



P U T U S A N

Nomor 143/PID.B/2016/PN.Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN.**
Tempat/tanggal lahir : Desa Leleoto/5 Mei 1995.
Umur : 21 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Yaro Rt 01 Rw 03 Kelurahan Yaro Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara , atau alamat kost Gang Andong II Kelurahan Sidorejo Kec.Sidorejo Kota Salatiga.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU.**
Tempat/tanggal lahir : Surakarta/27 Agustus 1994.
Umur : 22 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Madyotaman I No.22 RT.02 RW.01 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Surakarta.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016.
3. Penyidik. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga yang pertama, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.
4. Penyidik. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga yang kedua, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember

2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Yakub Adi Krisanto, SH., MH., Ari Citra Kurniawan SH., MH., Heni Dwi Anggreani, SH., MH., Muchibur Rohman, SHI., Advokat dan pengacara yang berdomisili di Jl. Imam Bonjol, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 30 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan No. Register : 60/SK.Pid/12/2016/PN. Slt, tertanggal 1 Desember 2016.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2017 No.Reg.Perk : PDM-31 / SALT / Ep.2 / 11 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- 1) Menyatakan terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU **terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Yang Melakukan Pembunuhan dan melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum”** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) TAHUN dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos merk Seven Two Minutes warna merah ukuran XL.
 - 1 (satu) potong celana merk Malibu warna abu-abu .Dikembalikan kepada terdakwa FRELI RIVALDI SENAEN.
 - 1 (satu) potong kaos merk Harley warna abu-abu hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana merk Tex Jeans warna abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY ACTIVAN.

- 1 (satu) potong kaos merk The Executive warna hitam ukuran M.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih ukuran 32.
- 3 (tiga) lembar foto CT Scan, Nomor Foto : 0716CT186, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115 atas nama PATLAS DEO HANI.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan CT Scan Kepala, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115, No Rontgen : 201607-185 atas nama PATLAS DEO HANI, yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD KARDINTO, Sp.Rad.

Dikembalikan kepada saksi HASYIM S.Pd.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 493/VII/2016 atas nama PATLAS DEO HANI yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga.
- 1 (satu) potong kaos merk Sound Trak warna motif putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO.

- 2 (dua) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Tebs.
- ½ (Setengah) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Freshtea.
- 2 (dua) botol kosong Bir Merk Heineken.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Invoice Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P tertanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI tertanggal 27 Juli 2016.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Perbuatan Para Terdakwa bukan melanggar Pasal 338 melainkan melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP karena tidak ada niat dalam diri para terdakwa untuk membunuh atau merampas nyawa korban Patlas Deo Hani. Niat yang ada dalam diri Para Terdakwa saat memukuli korban Patlas Deo Hani secara bergantian hanyalah untuk membuat korban Patlas Deo Hani tidak berdaya. Meninggalnya korban Patlas deo



Hani juga disebabkan oleh karena penanganan dari pihak RSUD Salatiga yang kurang intensif dan dokter yang menangani korban Patlas Deo Hani tidak mengetahui kalau saat dibawa ke rumah sakit Korban Patlas Deo Hani dalam keadaan mabuk, sedangkan dokter yang menangani korban Patlas Deo Hani yang juga selaku saksi ahli yang diperiksa di persidangan sehubungan perkara ini menerangkan dipersidangan bahwa bila terjadi pendarahan maka alkohol bisa memperparah kondisi korban.

2. Bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terlalu berat karena tuntutan pidana selama 12 tahun itu setara dengan hukuman pidana atas kasus Pembunuhan Berencana.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa II Riski Activan yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tuntutan jaksa terhadap Para Terdakwa sebagai pembunuh tidak benar karena meninggalnya korban Patlas Deo Hani bukan seluruhnya akibat dari kesalahan Para Terdakwa akan tetapi ada kesalahan penanganan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga (RSUD Salatiga) yaitu karena rumah sakit tidak tahu bahwa Korban Patlas Deo Hani dalam keadaan mabuk dan darahnya mengandung alkohol sehingga terdapat gumpalan darah pada korban Patlas Deo Hani. Seharusnya Rumah sakit mengetahui bahwa Korban Patlas Deo Hani dalam keadaan mabuk dan melakukan penanganan medis secara khusus.
2. Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Duplik Para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bernyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ;
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ;
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ;
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
- Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat



tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ;

- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ;
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ;
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ;
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;
- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit / bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI;
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti;
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan kursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;

- Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datangnya terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24;
- Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota Salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga.
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ;
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;
 - Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cidera tumpul.

Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga , dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.



SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan mengakibatkan maut,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bernyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ;
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ;
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau diroom 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
- Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ;
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ;
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ;
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;
- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit / bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI;
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti;



- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;
 - Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datangnya terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24;
 - Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan;
 - Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga.
 - Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ;
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;
 - Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cidera tumpul.
- Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga , dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran



diameter 2 cm (dua centimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.--

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bernyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ;
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ;
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa



- RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;
 - Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ;
 - Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
 - Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ;
 - Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ;
 - Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ;
 - Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ;
 - Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit / bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI, namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukuli korban PATLAS DEO HANI;
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti;
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI, masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mengeceknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;
- Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datangnya terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24;
- Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga.
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ;
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ;



- Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
- Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;
- Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cidera tumpul.

Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga , dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua centimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bernyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI



dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ;

- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ;
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ;
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
- Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan oleh terdakwa FRELI terhadap korban PATLAS DEO HANI, lalu datanglah RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mengeceknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan ke kursi dan jatuh terduduk di kursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh :

- Ditemukan luka memar dikepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter)
- Luka memar diregio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)
- Luka lecet didada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)

Berdasarkan Visum et Repertum No.370/2053/205 tanggal 27 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEFANUS ARYANTO dokter pada RSUD Salatiga.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.-

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bernyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ;
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ;
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
- Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan oleh terdakwa FRELI terhadap korban PATLAS DEO HANI, lalu datanglah RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukul botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan ke kursi dan jatuh terduduk di kursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh :
 - Ditemukan luka memar di kepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter)
 - Luka memar di regio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)
 - Luka lecet di dada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum No.370/2053/205 tanggal 27 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEFANUS ARYANTO dokter pada RSUD Salatiga.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. **REGINA LESTARI binti BRUNO PINUS :**

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa Polisi.
- Bahwa keterangan di polisi adalah benar.
- Bahwa saksi saat itu berada di lokasi.
- Bahwa waktu dan tempat kejadian Pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi bertemu teman saksi berenam yaitu Adelia, Putri, Rino, Rizal dan Patlas untuk bernyanyi.
- Bahwa yang orang Salatiga Rino dan Patlas, yang lainnya kost di Salatiga.
- Bahwa saksi sempat bernyanyi.
- Bahwa saksi berada di Happy Puppy Dua atau tiga jam. Waktu itu saksi sudah selesai tinggal menunggu bill (tagihan) saja, saksi masih berada di dalam ruangan, lalu Terdakwa Rizky masuk ke room saksi dan awalnya Rizky bilang kalau dia pacarnya Adel, lalu mereka mengobrol tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka obrolkan.
- Bahwa Adel tidak kenal dengan terdakwa, setelah Terdakwa Rizky keluar, baru kita mengobrolkan Terdakwa Rizky, Adel bilang tidak tahu.
- Bahwa Waktu Terdakwa Rizky masuk ke ruangan (Room) saksi, keadaannya Ada bau alcohol.
- Bahwa Beberapa lama kemudian Terdakwa Rizky masuk bersama temannya, mau menghampiri Adel tetapi oleh korban Patlas disuruh keluar, lalu mereka keluar dan Patlas ikut keluar dan pintu Room ditutup. Saat posisi mereka di lorong terjadi adu mulut.
- Bahwa Terdakwa Rizky dan temannya serta korban Patlas yang beradu mulut.
- Bahwa adu mulut itu terdengar sampai ke dalam Room Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian keluar bersama Adel dan Putri supaya mereka tidak berantem, lalu Terdakwa Frelis keluar lalu memukul korban Patlas.
- Bahwa setahu saksi Patlas tidak memukul duluan.
- Bahwa sebelumnya ada dorong mendorong.
- Bahwa Patlas dipukul oleh FRELI kena pipinya sekali, lalu kejadiannya menjadi ribut sekali dan ada teriakan-teriakan.
- Bahwa ada orang yang menghampiri pegawai Happy Puppy tetapi mereka melihat saja.
- Bahwa Happy Puppy kadang ada security, tetapi saat kejadian tidak ada.
- Bahwa Terjadi pemukulan lagi oleh Terdakwa Rizky lalu teman saksi yang berada di dalam room keluar dan terjadi pukul memukul, saksi sudah minta maaf supaya perkelahian tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa Waktu Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizky memukul tidak ada yang melawan saksi Rino sebenarnya mau mendorong supaya para Terdakwa tidak memukul lagi tetapi Rino malah dipojokkan oleh Terdakwa Frelis dan dipukuli terus. Kejadian ramai sekali lalu saya turun ke bawah tapi pihak Happy Puppy tidak ada yang menolong, akhirnya saya lari ke samping kantor Lantas Salatiga dan bilang polisi, setelah saya sampai di TKP sudah ada polisi di situ.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Korban Patlas tiduran di lantai sudah tidak bisa apa-apa dan berlumuran darah.
- Bahwa yang memukuli PATLAS adalah RIZKY.
- Bahwa saksi tidak melihat korban PATLAS melawan.
- Bahwa Rizky memukul Patlas Lebih dari lima kali.
- Bahwa yang memukul Patlas sampai dia jatuh adalah terdakwa RIZKY.
- Bahwa Patlas jatuh tersungkur miring, lalu masih dipukuli oleh Terdakwa Rizky, lalu Terdakwa Frelis juga gantian memukul Patlas.
- Bahwa kejadian pemukulan itu yang korban terjatuh sebelum saksi ke bawah, saat itu Putri yang menjaga Patlas.
- Bahwa yang banyak memukul Patlas Terdakwa Rizky, pokoknya kalau Terdakwa Rizky memukul Patlas Terdakwa Frelis memukul Rino dan sebaliknya.
- Bahwa setelah polisi datang, korban tidak dipukuli.
- Bahwa ada kejadian menendang yang dilakukan para Terdakwa Kedua-duanya menendang padahal Patlas sudah tidak bisa apa-apa dalam keadaan terduduk.
- Bahwa Waktu para Terdakwa memukul itu memakai tangan.
- Bahwa Setelah polisi datang Saat itu mereka sudah di bawah, setelah itu para Terdakwa dibawa ke polisi saksi tidak tahu karena posisi saksi masih di lantai atas.
- Bahwa saksi Rizal ada di situ lalu beberapa menit kemudian keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Freli juga mabuk.
- Bahwa teman yang ikut Terdakwa Rizky juga ikut memukul.
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu namanya teman Terdakwa Rizky itu.
- Bahwa temannya Terdakwa Rizky itu juga memukul Rhino.
- Bahwa temannya Terdakwa Rizky lebih banyak memukulnya.
- Bahwa Terdakwa Freli tidak menginjak korban Patlas dia menendang.
- Bahwa Terdakwa Rizky tidak menginjak korban Patlas.
- Bahwa Yang menginjak korban Patlas adalah temannya Terdakwa Rizky.
- Bahwa Korban ditendang oleh para Terdakwa Bagian kepalanya.
- Bahwa Terdakwa Rizky juga menendang kepala Patlas.
- Bahwa Terdakwa Freli juga menendang kepala Patlas tapi saksi tidak ingat berapa kali.
- Bahwa Selain Terdakwa Freli, Terdakwa Rizky dan temannya, tidak lagi yang memukul korban.
- Bahwa saksi tidak ingat barang bukti celana.
- Bahwa kalau baju milik terdakwa RIZKY.
- Bahwa kalau celana milik PATLAS.
- Bahwa kalau baju milik PATLAS.
- Bahwa kalau celana milik siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa baju merah adalah milik terdakwa FRELI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui botol minuman.
- Bahwa teman-teman saksi tidak pesan minuman tebs.
- Bahwa botol bir heineken saksi yang memesan.
- Bahwa Patlas itu jatuh karena Didorong dulu sama Terdakwa Freli lalu dipukul Terdakwa Freli, kemudian dipukul Terdakwa Rizky dan terjatuh.
- Bahwa Patlas dipukul Saksi tidak begitu memperhatikan, Patlas waktu dipukuli sudah bilang ampun dan minta maaf tapi tetap dipukuli, saksi juga telah melindungi Patlas sampai tangan dan kaki saksi juga kena pukulan.
- Bahwa Terdakwa Rizky berhenti memukul Patlas, Saksi tidak ingat, Patlas sampai sudah tidak bisa apa-apa, mau membuka mulut saja jadi berdarah, bicaranya sudah tidak jelas.
- Bahwa Patlas sampai sudah tidak bisa apa-apa, mau membuka mulut saja jadi berdarah, bicaranya sudah tidak jelas PATLAS masih dipukuli.
- Bahwa Rino datang Waktu Patlas dipukuli.
- Bahwa Putri ada pekerjaan ke luar kota.
- Bahwa saksi datang waktu rekonstruksi.
- Bahwa yang diomongkan Rizki waktu temannya datang saksi tidak dengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu mereka mengobrol dengan Putri, saksi tidak memperhatikan karena saksi pikir Putri kenal dengan Terdakwa Rizky dan temannya.
- Bahwa saksi tidak tahu Putri sempat menawarkan minuman atau tidak.
- Bahwa dalam rekontruksi yang menginjak dan menendang Patlas Temannya Terdakwa Rizky.
- Bahwa Terdakwa Rizky menginjaknya di lorong.
- Bahwa yang menginjak kepala Patlas Terdakwa Rizky dan Terdakwa Frelis.
- Bahwa saksi yakin kedua-duanya menginjak kepala.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian sebelumnya Rizki dan temannya (Erik) ingin berkenalan dengan Putri atau tidak karena saksi duduknya tidak dekat dengan Putri.
- Bahwa Sesudah kejadian itu yang terjadi Patlas meninggal dunia.
- Bahwa Informasi itu diperoleh Tidak sampai 24 jam.
- Bahwa saksi menempati room berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berada di Room berapa karena memang di situ roomnya ada 2 .
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saat memukuli korban, Terdakwa berteriak-teriak.
- Bahwa korban PATLAS pada waktu itu sudah tidak berdaya dan sudah dilindungi, Tetapi korban masih tetap dipukuli oleh para Terdakwa.
- Bahwa cara saksi melindungi PALTAS, saksi menutupi korban di bagian kepala, sehingga bagian pinggang masih bisa dipukuli (Dengan diperagakan oleh saksi).
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi masih sempat bertemu dengan teman-teman Saksi lalu melayat korban, kemudian membuat berita acara polisi, setelah itu saya berangkat kerja ke Semarang.
- Bahwa botol-botol bukan dari saksi, teman-teman saksi hanya pesan bir saja.
- Bahwa untuk botol ciu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa berita acara rekonstruksi ini sudah benar.
- Bahwa tangan kosong, para Terdakwa memukul tidak memakai alat.
- Bahwa Akibat dari pemukulan para Terdakwa, Rino luka-luka sedangkan Patlas meninggal dunia.
- Bahwa Saksi kenal dengan Rino dan Patlas tahun 2009, Rizal dan Adel tahun 2010 sedangkan Putri tahun 2016.
- Bahwa bisa menjadi teman karena teman kuliah.
- Bahwa Saksi baru beberapa kali menyanyi bersama-sama mereka.
- Bahwa Saksi tidak sering datang ke Happy Puppy.
- Bahwa Saksi bisa tahu biasanya ada sekuriti karena Saksi sering mengambil uang ATM di sebelah Happy Puppy dan di situ ada sekuritinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Saksi sudah melindungi korban tetapi para Terdakwa masih bisa memukul korban karena saksi tidak bisa menutupi semua tubuh Patlas.
- Bahwa Waktu kejadian itu Rizal dan Rino saat para Terdakwa memukul Patlas, Awalnya mereka di dalam room, lalu Rino keluar room.
- Bahwa awalnya ada adu mulut.
- Bahwa Ada kejadian pemukulan itu Waktu Terdakwa Frelis (Tobs) keluar lalu memukul korban.
- Bahwa Patlas dipukul Tobs kena Pipi Patlas.
- Bahwa Terus Patlas langsung tersungkur karena posisi Patlas balik mau ke room.
- Bahwa Posisi Saudara waktu itu Waktu Patlas tersungkur, saksi kemudian memanggil teman-teman, lalu Rino dan Rizal keluar, Rino mencegah Terdakwa Frelis untuk tidak memukul lagi.
- Bahwa yang terjadi kemudian antara Rino dan Terdakwa Frelis, Rino dipukul Terdakwa Frelis.
- Bahwa Rino tidak sama sekali membalas pukulan Terdakwa Frelis.
- Bahwa Terdakwa Frelis memukul Patlas Banyak, lebih dari 10 kali.
- Bahwa Saksi berusaha minta maaf tapi Terdakwa Rizki dan temannya masih tetap memukul.
- Bahwa posisi Patlas waktu itu Patlas posisi tidur tapi tetap dipukul.
- Bahwa Kalau Terdakwa Rizki memukulnya Sekenanya di bagian badan Patlas.
- Bahwa Kalau temannya Terdakwa Rizki memukul bagian badan (di bawah wajah).
- Bahwa yang pertama kali memukul kepala korban Terdakwa Rizki.
- Bahwa Terdakwa Rizki memukul korban berapa kali saksi lupa.
- Bahwa temannya Terdakwa Rizki menendang kepala korban.
- Bahwa saksi menutupi korban.
- Bahwa posisi temannya Terdakwa Rizki Di dekat kaki korban.
- Bahwa Saat kejadian korban belum mengeluarkan darah, saksi saat itu ke sana sini melindungi Patlas dan Rino.
- Bahwa bagian wajah korban berdarah setelah mau selesai.
- Bahwa yang melindungi Patlas, Adelia dan Putri.
- Bahwa Caranya melindungi mereka sama seperti saksi.
- Bahwa ada yang meleraikan, Waktu itu ada seorang perempuan yang meleraikan Rizki.
- Bahwa Selama saksi mengenal korban, saksi tidak tahu korban sering karaoke karena saksi ke Semarang.
- Bahwa kondisi penerangan di Happy Puppy kelihatan.



- Bahwa Saat Terdakwa Rizki masuk room saksi, saksi tidak tahu sempat diusir oleh korban dan tidak tahu kata-katanya, Patlas merangkul Terdakwa Rizki mengajak keluar room.
- Bahwa yang membayar billnya Rhino.
- Bahwa ditunjukkan ada 2 botol bir, Saksi tidak tahu berapa banyaknya, saksi bersama teman saksi yang perempuan pesan lemon tea.
- Bahwa dari mulut kedua Terdakwa tercium bau alcohol, Waktu itu mereka sedang mengobrol sehingga bisa tercium bau alcohol.
- Bahwa saksi tidak minum-minuman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menanggapi bahwa Terdakwa I tidak pernah memukul kepala korban Patlas dan Terdakwa I tidak bolak balik memukul antara Patlas dan Rhino.

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Sebelum Terdakwa I Freli memukul, Terdakwa I Freli dipukul duluan oleh Patlas, Terdakwa I Freli lalu memukul Patlas, Rhino lalu memukul Terdakwa I Freli, Terdakwa I Freli lalu memukul Rhino, Patlas berusaha bangun, lalu terdakwa II pukul.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. ADELIA ROSARI alias ADEL binti ANTONIUS HARYONO DAUD :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa
- Bahwa Saksi kuliah semester 4 di UKSW.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi berenam dengan Adelia, Putri, Rino, Rizal dan Patlas berkaraoke di room 24 lalu tiba-tiba Terdakwa Rizki dan temannya masuk room kami, pertama berdiri di depan saksi, lalu Terdakwa Rizki duduk di sebelah saksi dan Patlas. Kemudian Terdakwa Rizki mengajak saksi berkenalan dan saksi mau karena saksi berpikir Terdakwa Rizki adalah teman dari salah satu teman saksi di room. Setelah kenalan Terdakwa Rizki minta nomor HP saksi dan Terdakwa Rizki minta dikenalkan dengan Putri. Terdakwa Rizki lalu ngobrol dengan Patlas lalu Terdakwa Rizki keluar



dari room. Setelah Terdakwa Rizki keluar, Patlas lalu bertanya,” Itu siapa?” Saksi bilang saya tidak tahu, saksi pikir temannya Patlas, lalu Patlas Tanya dengan teman-temannya satu room tidak ada yang kenal, dikira Patlas, Terdakwa Rizki pacar saksi. Patlas bilang, “Kok tidak sopan ya masuk ke ruangan yang dia tidak kenal.” Lalu Terdakwa Rizki masuk room lagi dan Patlas lalu merangkul (digiring) keluar room, di luar room terjadi rebut-ribut, lalu saksi dan Regina keluar masih terjadi keributan, lalu Terdakwa Freli keluar.

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Freli itu keluar karena dipanggil .
- Bahwa Setelah Terdakwa Freli keluar, Dia bilang,” Kenapa kamu ribut-ribut dengan teman saksi ?” Lalu Patlas dipukul dan kejedot tembok, lalu Patlas jatuh.
- Bahwa Patlas tidak melawan karena tangan dipegangi Regina, lalu Rino berusaha melera Patlas dan Terdakwa Freli tapi Rino malah dipukul.
- Bahwa Rino tidak melawan.
- Bahwa teman Saudara Rizal keluar belakangan.
- Bahwa saksi tidak melihat mereka adu pukul, saksi melihat Terdakwa Freli memukul Patlas dan Terdakwa Freli memukul Rino sampai ke room 25.
- Bahwa yang mengalami pemukulan oleh Terdakwa Patlas dan Rino.
- Bahwa yang memukul Patlas, Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki dan Erik.
- Bahwa Terdakwa Rizki memukul Patlas, Berulang-ulang kali, memukul kepala lebih dari 5 kali, perut lebih dari 5 kali dan menginjak kepala 2 atau 3 kali.
- Bahwa Terdakwa Freli memukul PATLAS, sekali lalu Patlas jatuh lalu Terdakwa Freli memukul berkali-kali di bagian kepala, menginjak 2 atau 3 kali, menendang perut.
- Bahwa Erik memukul PATLAS, bagian perut Patlas sebanyak 5 kali lebih.
- Bahwa yang memukul Rino Terdakwa Rizki.
- Bahwa yang dipukul Terdakwa Rizki Bagian dada.
- Bahwa Terdakwa Rizki tidak menginjak juga.
- Bahwa Terdakwa Freli memukul Rino lebih dari 10 kali.
- Bahwa Terdakwa Rizki memukul Rino lebih dari 5 kali.
- Bahwa Terdakwa Freli tidak menendang Rino.
- Bahwa Waktu saksi dimintai rekonstruksi waktu itu ada polisi.
- Bahwa Dalam melakukan sdegan rekonstruksi Terdakwa tidak diarahkan oleh polisi, Tidak, polisi bilang,” Adegan ini benar tidak ?” Coba peragakan!.
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa mereka berhenti setelah polisi datang.
- Bahwa saksi lupa barang bukti milik siapa.
- Bahwa botol bir diruangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat tanda tangan berita acara pemeriksaan dan berita acara rekonstruksi saksi tidak ada tekanan.
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan Saksi.
- Bahwa Saksi berada di room 24.
- Bahwa para Terdakwa berada di room 23.
- Bahwa Rino dipukul oleh Terdakwa Rizki sampai ke room 25.
- bahwa Saat kejadian di room 25, Saksi tidak tahu, karena saksi turun mencari Rizal tapi Rizal pergi, lalu saksi naik ke atas, saksi naik turun sampai 3 kali.
- Bahwa kejadian saat naik ke lantai atas Terdakwa Freli masih memukuli Rino, selesai setelah saksi naik ke tiga kalinya, saksi lihat Terdakwa Freli menginjak kepala Patlas, menginjak di depan room 24.
- Bahwa yang menginjak lagi Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki dan Erik.
- Bahwa teman-teman saksi Putri takut, ada di pojokan.
- Bahwa saksi tidak tahu kedua Terdakwa masuk room 24.
- Bahwa yang mengalami luka-luka Patlas meninggal dunia.
- Bahwa saksi mendengar kalau Patlas meninggal dunia Sekitar jam 08.00 WIB pagi.
- Bahwa berita acara rekonstruksi ini benar.
- Bahwa yang mengajak karaoke PATLAS.
- Bahwa PATLAS tidak teman satu fakultas.
- Bahwa saksi kuliah di fakultas Magister Manajemen.
- Bahwa saat di room saksi tidak memesan bir, saksi pesan lemon tea.
- Bahwa mengetahui peristiwa saat Patlas menggiring Rizki dan Erik Setelah dirangkul, pintu room ditutup, sekitar 3 menit saya mendengar ada adu mulut antara Terdakwa Rizki dan Patlas.
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diributkan.
- Bahwa Setelah 3 menit itu yang terjadi Saksi mendengar ribut-ribut lalu saksi dan Adelia keluar merangkul Patlas dan saksi bilang, "Sudah, di sini kita mau senang-senang," Patlas bilang, "Tapi dia tidak sopan." Terus Terdakwa Rizki bilang apa tidak jelas karena seperti mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Freli keluar karena dipanggil karena posisi saya membelakangi, tahu-tahu Terdakwa Freli sudah keluar dari room 23.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Freli bilang Kenapa kamu rebut-ribut dengan temanku? Lalu Terdakwa Freli memukul Patlas memakai tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan Patlas, lalu Patlas kejedot tembok. Setelah itu Patlas bangun lagi kayak mau balas tapi kita teriak-teriak, lalu Patlas dipukul lagi kena pipi kiri Patlas lalu Patlas jatuh, Regina dan saksi jatuh lalu saksi ambil tas, Rino keluar untuk



melerai, Terdakwa Freli agak mundur lalu saksi tidak tahu diapakan lalu Terdakwa Freli maju lagi sampai mentok ke room 25.

- Bahwa Terdakwa Freli memukul Rino Banyak sekali.
- Bahwa setelah itu Rino masuk ke room 25 tapi masih dikejar Terdakwa Freli dan pintunya tertutup.
- Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi dia dalam ruangan.
- Bahwa lalu Erik sempat masuk juga ke room 25.
- Bahwa Erik keluar, lalu saksi turun mencari Rizal, lalu saksi ke atas, saksi mau ke Patlas tapi Terdakwa Rizki menghalangi sambil membawa pisau, Erik bolak balik ruangan dan ikutan memukul.
- Bahwa Saat itu kondisi Patlas sudah tiduran, Erik memukul di bagian perut dan bagian vital.
- Bahwa Erik tidak memukul kepala Patlas.
- Bahwa Patlas sudah tidak ada respon saat itu.
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit polisi.
- Bahwa saksi tidak ikut ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak datang langsung memukul kepala korban Patlas tapi dorong mendorong dulu.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Sebelum Terdakwa I Freli memukul, Terdakwa I Freli dipukul duluan oleh Patlas, lalu saksi memanggil Terdakwa I Freli lalu Terdakwa I Freli keluar dan terjadi dorong mendorong.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Adel tapi Adel tidak tahu terdakwa II.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya.

3. RHYNO HARI AGUNG PRASETYO bin KADAR BUDI UTOMO :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa saksi di periksa di kepolisian sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi berenam dengan Adelia, Putri, Rino, Rizal dan Patlas berkaraoke di room 24 ;
- Bahwa saksi ke Happy Pappy Jam 20.00 WIB.
- Bahwa awalnya Terdakwa Rizki masuk ke room 24 bersama Erik dan waktu Terdakwa Rizki duduk dia bilang pacarnya Adel. Setelah itu Terdakwa Rizki dan temannya keluar. Setelah Rizki keluar saya tanya kepada Adel apakah Rizki pacarnya? Adel menjawab bukan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Rizki dan Erik masuk lagi (yang kedua) dan Deo menegur karena tidak kenal kok bludhas bludhus (keluar masuk). Lalu Deo (Patlas) mengajak Terdakwa Rizki keluar.
- Bahwa kemudian teman-teman yaitu Adel dan Regina keluar karena terjadi keributan. Setelah membuka pintu saksi baru tahu ada keributan, tahu-tahu Terdakwa Frelis sudah di situ.
- Bahwa saksi Tidak tahu, waktu itu ada Terdakwa Rizki , Terdakwa Frelis, Deo, Erik, Regina dan Adel, saksi melihat sudah pukul-pukulan, saat itu Regina dan Adel sudah berusaha meleraikan ;
- Bahwa yang memukul Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki sedangkan yang dipukul adalah Deo
- Bahwa saksi keluar sudah pukul-pukulan, saksi menarik Terdakwa Frelis, lalu Terdakwa Frelis memukul saksi. Saksi mencoba melawan tetapi saksi dipukul dan ditarik dari belakang sampai baju saksi sobek. Lalu saksi dipukul dan kemudian lari ke room 25. Lalu saksi dikejar Terdakwa Frelis dan dipukul Terdakwa Frelis di room 25. Setelah itu saksi ke room 24 dan saksi melihat sudah ada Deo di situ.
- Bahwa saat saksi masuk ke room 24 Deo sudah di lantai sedang Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki berada di samping Deo.
- Bahwa tidak ada pemukulan saat itu.
- Bahwa Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki saat itu berada di samping Deo sambil mengata-ngatai
- Bahwa saksi kurang tau siapa yang memukul pertama kali.
- Bahwa ketika Deo dipukul oleh kedua Terdakwa tidak terjatuh, dia terjungkuk, lalu saksi menarik Terdakwa Frelis kemudian selanjutnya saksi bersama Terdakwa Frelis, yang memukul Deo adalah Terdakwa Rizki.
- Bahwa saksi tidak tau apa yang dilakukan Erik terhadap Deo.
- Bahwa saksi melihat berulang kali pemukulan yang dilakukan terhadap Deo, saksi tidak bisa menghitung lagi;
- Bahwa Deo tidak sempat membalasnya.
- Bahwa saksi kurang tau kalau Deo tergeletak, saksi tidak melihatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat itu ada terdakwa yang menjambak dan dipukulkan ke dinding.
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa Frelis.
- Bahwa Tangan Terdakwa Rizki di leher saksi dan saksi dicekik.
- Bahwa saksi tidak tau apakah terdakwa Frelis memukul yang lain, saksi tahunya Regina mengeluarkan darah dari hidung atau mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan Adel.
- Bahwa saksi luka di sekitar mata, belakang kepala dan lecet di dada.
- Bahwa yang memukul saksi terdakwa Frelis dan terdakwa Rizki.
- Bahwa waktu di room 24 Terdakwa Frelis memukul memakai botol dan mengenai kepala saksi. Setelah dipukul botol Terdakwa Frelis dilempar pelaku ketiga, saksi sempat dicekik.
- Bahwa di room 24 waktu itu ada tiga perempuan dan dua laki-laki.
- Bahwa Risal mencari bantuan.
- Bahwa yang membawa Deo ke Rumah sakit adalah Polisi.
- Bahwa Deo dibawa ke Rumah Sakit 15 sampai 20 menit kemudian.
- Bahwa yang dialami Deo memar semua, mata dan telinga kanan mengeluarkan darah.
- Bahwa Deo meninggal dunia paginya, tapi waktu dipukuli di karaoke Deo sudah tidak sadar.
- Bahwa posisi Erik memukul, tapi setahu saksi pas itu sedang memegang kaos Deo mau memukul, tapi saksi kan sudah dipegang oleh Terdakwa Frelis.
- Bahwa saat melakukan pemukulan para terdakwa keadaan mabuk.
- Bahwa barang bukti botol bir milik saksi dan temannya, kalau botol Tebs dan Frestea saksi tidak tahu.
- Bahwa saat masuk Room saksi dan terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki saat pertama kali masuk room Saksi adalah Mengobrol lalu duduk di sebelah antara Deo (Patlas) dan Adel.
- Bahwa saksi tidak tahu sempat ditawari rokok oleh Terdakwa Rizki.
- Bahwa Deo sempat ngobrol dengan Terdakwa Rizki.
- Bahwa Terdakwa Rizki sudah masuk berada di samping meja belum apa-apa lalu Deo sudah berdiri dan mengajak keluar.
- Bahwa saat pintu Room dibuka yang terlihat terdakwa Frelis dan terdakwa Rizki.
- Bahwa waktu itu yang memukul terdakwa Frelis dan terdakwa Rizki dan Erik.
- Bahwa langsung meleraikan.
- Bahwa Kejadian terlalu cepat, saksi tidak tahu apakah saksi memukul.
- Bahwa pada saat saksi dikejar Frelis ke room 25, Deo sudah dilantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tau apakah Deo masih sadar.
- Bahwa waktu memukul Saksi dengan botol, Terdakwa Frelis memukul dengan keras.
- Bahwa waktu itu Saksi tidak minum bir.
- Bahwa saksi melihat karyawan Happy Puppy tapi terus turun lagi.
- Bahwa setelah keadaan Deo sedang tidak sadar.
- Bahwa saudara Deo tidak sempat siuman.
- Bahwa saksi terakhir melihat saudara Deo di Rumah sakit saat di UGD.
- Bahwa saat saksi di dorong oleh terdakwa Frelis di Room 25, Terdakwa Frelis memukul saksi berkali kali di bagian kepala.
- Bahwa tidak memukul bagian dada dan perut.
- Bahwa saksi tidak sempat terjatuh, sampai jongkok tetapi tetap dipukuli.
- Bahwa saksi sempat dipukuli oleh Terdakwa Frelis Sekitar 15 menit.
- Bahwa Setelah Terdakwa Frelis memukul Saksi di room 25, selanjutnya Terdakwa Frelis keluar menuju room 24, lalu saksi juga ikut ke room 24.
- Bahwa Saat Saksi dipukuli Terdakwa Frelis saksi tidak melawan.
- Bahwa saksi tidak mau melawan.
- Bahwa Setelah Saksi ke room 24, ada Deo tergeletak di lantai, lalu ada Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki, Putri, Erik.
- Bahwa Sebenarnya pemukulan terhadap Deo dilakukan para Terdakwa yang saksi lihat di lorong.
- Bahwa Waktu didorong Terdakwa Frelis, Deo Di lorong antara room 23 dan room 24.
- Bahwa saksi kenal dengan Deo Sekitar 6 sampai 7 tahun.
- Bahwa saksi jarang berkaraoke bersama DEO.
- Bahwa Biasanya karaoke dengan Deo Kadang di Happy Puppy, kadang di Zahira Bandungan.
- Bahwa saksi kenal dengan teman-teman saksi yang perempuan Kalau kenal Regina sudah lama, kenal Adel dan Putri di Happy Puppy.
- Bahwa peran Erik saksi melihat Erik memegang Deo sambil tangannya mau memukul, tapi saksi tidak melihat waktu Erik memukul Deo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Yang pertama terdakwa sendiri yang memukul Deo lalu setelah Rhyno meleraikan, terdakwa ke Rhyno, lalu teman-teman yang lain lalu memukul Deo.
- Terdakwa cuma menakut-nakuti dengan botol, terdakwa tempelkan botolnya ke wajah Rhyno.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa yang pertama Freli sendiri yang memukul Deo lalu setelah Rhyno meleraikan, Freli ke Rhyno, lalu terdakwa dan Erik memukul Edo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. NOFRISAL SETIYOKO alias RISAL bin PURWOKO :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara pengkeroyokan.
- Bahwa yang dikeroyok Deo dan Rhyno.
- Bahwa yang mengeroyok Terdakwa Freli dan Terdakwa Rizki.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi berenam dengan Adelia, Putri, Rino, Regina dan Patlas/ Deo berkaraoke di room 24 ;
- Bahwa awal mula kejadiannya Rizki dan Erik masuk ke room 24 untuk yang pertama kali dan duduk diantara Adel dan Deo. Mereka ngobrol-ngobrol dan selesai mengobrol Erik dan Rizki keluar dari room 24. Beberapa menit kemudian Erik dan Rizki masuk lagi ke room 24 yang kedua kali. Datang yang kedua kali ini Deo berdiri merangkul keluar Rizki. Setelah itu saksi tidak tahu karena saksi yang paling terakhir keluar dari room karena saksi masih belum selesai bernyanyi-nyanyi, kemudian karena tas, dompet dan HP masih di dalam room maka benda-benda itu saksi angkut dan saksi bawa keluar.
- Bahwa Ketika teman-teman Saksi keluar room, yang terjadi di luar saksi tidak tahu karena tidak ada suara apa-apa karena saksi baru bernyanyi.
- Bahwa Waktu saksi berada di dalam room, saksi Kalau berdiri dan melihat melalui kaca kecil saksi bisa melihat.
- Bahwa Selang 10 menit, Saksi baru keluar.
- Bahwa teman Saksi yang paling dulu keluar, Yang keluar pertama Deo, lalu Adel-Regina, terus Rhyno, Puteri baru saksi.
- Bahwa Setelah itu yang Saksi lihat Deo sudah tergeletak di lantai dekat pintu room 24, Rino ada di sampingnya, keadaan Rino sudah dipukuli oleh Terdakwa Freli dengan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di situ Di depan saksi ada Rizki dan Erik, Rizki posisinya mau memukul, sebelumnya bagaimana saksi tidak tahu, karena mau memukul lalu saksi dorong Rizki, Erik ada di samping Deo.
- Bahwa kondisi Deo Deo matanya sudah tertutup karena bengkok.
- Bahwa Selanjutnya saksi berantem dengan Rizki, saksi pukul Rizki tapi tidak kena, lalu saksi dipukul dari belakang oleh seseorang sampai pandangan saksi kabur, kemudian Rizki dipegangi oleh seorang perempuan, Rizki sempat lepas pegangannya dan Rizki mengayunkan tangan ke saksi lalu Rizki dipegangi lagi oleh teman perempuannya dan saksi terjatuh. Lalu saksi turun minta bantuan dan telpon polisi, saat saksi balik ke Happy Puppy Deo sudah diturunkan.
- Bahwa yang menurunkan Deo, Saksi kurang tahu, karena beramai-ramai.
- Bahwa Ketika Saksi minta bantuan itu memerlukan waktu 5 menit.
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Deo dibawa lagi ke room 24 saksi hanya melihat itu saja lalu saksi keluar minta bantuan.
- Bahwa posisi Terdakwa Freli waktu memukul Rino Dengan berdiri.
- Bahwa Terdakwa Freli memukul Rino Yang saksi lihat Terdakwa Freli memukul Rino sekali.
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa waktu posisi Saksi masih bernyanyi di room 24 selama 10 menit Saksi masih bernyanyi sekitar 2 lagu.
- Bahwa yang Saksi lakukan waktu minta bantuan itu Saksi minta bantuan ke Jos Karaoke dan minta karyawannya untuk menelpon polisi, lalu saksi balik ke lokasi kejadian, polisi sudah datang di sana.
- Bahwa saksi sempat dipukul.
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi menemani Deo ke rumah sakit.
- Bahwa Ketika di UGD luka yang dialami oleh Deo, Luka di mulut, di mata, di pelipis ada darahnya.
- Bahwa dengan telinga Deo saksi tidak terlalu memperhatikan saat itu posisi Deo sedang mengerang-erang, selanjutnya saksi dimintai keterangan oleh polisi bersama teman-teman sampai siang, lalu jam 18.00 WIB saksi menengok Deo di rumah sakit Deo sudah masuk di ruangan biasa tapi belum sadar, lalu saat maghrib saksi pulang, keesokan harinya ada kabar kalau Deo meninggal dunia.
- Bahwa Deo meninggal dunia Setahu saksi karena jam 3 sore pernapasan Deo tidak stabil maka Deo lalu dibawa ke ICU dan tanggal 28 Juli 2016 subuh Deo meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pertama kali Terdakwa Rizki dan Erik masuk room Saksi, kondisinya Saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi sedang bernyanyi.
- Bahwa di dalam room Saksi minum bir.
- Bahwa Waktu Saudara dipukul seseorang, Erik berada Di belakang saksi.
- Bahwa Barang bukti botol bir ini dari saksi.
- Bahwa Kalau botol Frestea dan Tebs ini dari mana saksi tidak tahu.
- Bahwa Celana putih ini milik DEO.
- Bahwa saksi kurang tahu Putri dan Adel mengalami luka-luka juga atau tidak.
- Bahwa luka yang dialami Rino Lebam di mata, matanya merah.
- Bahwa Setelah polisi datang yang dilakukan oleh Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki Duduk di parkiran, sudah dikawal oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak melihat waktu perkelahian ada yang didorong masuk ke dalam ruangan.
- Bahwa Waktu Saksi keluar room 24 itu yang terjadi Deo tergeletak, Terdakwa Frelis memukul Rino, Terdakwa Rizki mau memukul Deo tapi saksi dorong.
- Bahwa Saat itu Adel ada, Adel melindungi Deo, Putri dan Regina saksi tidak tahu dimana.
- Bahwa tidak ada yang didorong ke ruangan.
- Bahwa Setelah minta tolong ke Happy Puppy responnya Karyawan Happy Puppy agak bengong, lalu saksi ke D'Jos.
- Bahwa Waktu di Happy Puppy Saksi memberitahu ke satu orang laki-laki, lalu bertemu kasir tidak ditanggapi juga.
- Bahwa Setelah Saksi kembali dari D'Jos lalu Saksi bertemu dengan seseorang, lalu ada dua orang menanyai saksi entah polisi atau tidak, saksi pulang Deo sudah di bawah lalu dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak melihat di Happy Puppy ada Satpamnya.
- Bahwa di D'Jos ada orangnya satu kasir dan dua orang lagi.
- Bahwa Teman-teman saksi tidak melihatnya.
- Bahwa Sewaktu Deo di rumah sakit, saksi tidak melihat apakah Deo dicek jantung.
- Bahwa saksi berada di rumah sakit Sekitar 15 menit, setelah saksi pulang, Putri ke rumah sakit.
- Bahwa Waktu di rumah sakit dimasukkan di kamar biasa kondisi Deo saksi tidak memperhatikan karena Di situ ada orang tua Deo dan banyak tamu, sedangkan saksi disuruh menjelaskan kronologisnya.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. PUTRI ANGGRAENI binti SUTRISNO :



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga
- Bahwa Yang dikeroyok Deo
- Bahwa Yang mengeroyok Terdakwa Frelis, Terdakwa Rizki dan Erik
- Bahwa Saksi berada di situ berenam bersama dengan Adelia, Regina, Rino, Rizal dan Patlas/Deo berkaraoke di room 24, saya datangnya belakangan sekitar jam 23.00 WIB lalu saya bernyanyi-nyanyi
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang barang bukti botol bir, saksi waktu itu tidak minum
- Bahwa Awal mula kejadian saksi keluar ke toilet ada dua orang di room 23 yaitu Terdakwa Rizki dan Erik, saksi lalu permissi kepada dua orang itu, setelah balik dari toilet kedua orang itu mengajak berkenalan, tapi karena bau alkohol saksi takut lalu masuk ke room 24. Saksi lalu duduk di pojok di samping Deo dan Adel, selang 15 menit Terdakwa Rizki dan Erik masuk dan mengobrol dengan Adel sedangkan saksi sibuk dengan HP. Kemudian Adel bilang ada yang mau kenalan dan minta nomor HP saksi, saksi kira mereka temannya Adel, ternyata tidak. Dalam room Terdakwa Rizki dan Erik sempat berbicara dengan Deo tetapi saksi tidak tahu apa yang diomongkan. Setelah Terdakwa Rizki dan Erik keluar Deo bertanya sama Adel apakah dia pacar kamu? Adel menjawab bukan. Sesampai di depan meja Terdakwa Rizki dirangkul oleh Deo dibawa keluar, terus dari kaca pintu kelihatan ada rebut-ribut, lalu satu persatu dari kami keluar yaitu Regina, Adel lalu saksi.
- Bahwa Ketika keluar saksi melihat Deo sudah terbaring di depan pintu.
- Bahwa Setelah lima menit saksi terus keluar
- Bahwa kondisi Deo sudah lebam
- Bahwa Yang terjadi saat itu Deo ditunjuk perutnya oleh Terdakwa Rizki, saksi melihat Deo dilindungi oleh Regina, lalu Regina berdiri dan saksi ganti melindungi Deo, Terdakwa Rizki menonjoki dan menendang Deo.
- Bahwa Terdakwa Frelis sedang di pojokan memukul Rinop, saksi melihat Rino parah, saksi melerai Terdakwa Frelis tapi saksi juga kena pukul Terdakwa Frelis, Terdakwa Frelis malah jadi gentian memukul Deo, Terdakwa Frelis memukul Deo lebih dari 5 kali ;
- Bahwa Pukulan yang diarah Terdakwa Frelis pada bagian Rahang, kepala dan kemaluan Deo
- Bahwa Terdakwa Rizki sempat memukul Deo waktu saksi melindungi Deo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu terjadi pukul-pukulan, saksi jadi bingung mau meleraikan tidak bisa, saksi berteriak-teriak. Setelah lama, keadaan Edo parah, Erik bilang : Temanya dimasukkan ke room 24 lalu saksi bawa masuk bersama Erik, lalu Terdakwa Frelis masuk saksi disudut-sudutin sambil bilang kamu apanya ! Saksi takut diapa-apakan lalu saksi lari ke bawah.
- Bahwa Saksi tidak tahu Rino ikut masuk ke room 24 tidak
- Bahwa Lalu saksi naik bersama Adel membantu yang lain, baru saksi menolong Edo
- Bahwa Waktu DEo dimasukkan ke room 24 itu untuk diamankan supaya tidak dipukuli karena para Terdakwa memukulnya membabi buta
- Bahwa Kondisi Deo tidak bisa apa-apa, tidak bisa omong, Cuma mengerang-erang
- Bahwa Yang mengangkat Deo Saksi dan Erik
- Bahwa Dengan diangkat sedikit sama diseret, saksi membawa kepala Deo dan Erik kakinya
- Bahwa Benar Erik memukul dan menginjak Deo
- Bahwa Erik juga menolong Deo karena Erik ketakutan karena keadaan Deo parah
- Bahwa Saksi tahu Rino dipukuli di luar room 24 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rino dipukuli di dalam room 25
- Bahwa waktu dilakukan rekonstruksi saksi tidak ikut
- bahwa kondisi room di Happy Puppy lumayan besar
- bahwa Saksi melihat melihat terdakwa Rizki menginjak kepala Deo waktu di luar room
- Bahwa Berhasil terinjak oleh Terdakwa Rizki
- Bahwa Waktu itu Deo masih sadar
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa Rizki ikut masuk ke room 24
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu di dalam room 24 Terdakwa Frelis memukul Deo lagi
- Bahwa Peran Erik ikut memukul waktu saksi mengurus Deo
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas
- Bahwa Yang dipukul oleh Erik sekitar perut dan kemaluan, memukulnya lebih dari satu kali
- Bahwa Setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi
- Bahwa Dalam berita acara rekonstruksi ini benar adegannya seperti ini
- Bahwa Deo itu dipukul membabi buta oleh terdakwa Frelis
- Bahwa Para Terdakwa waktu memukul Deo itu Satu-satu, pertamanya Terdakwa Frelis memukul dengan membabi buta lalu Terdakwa Rizki sering memukul sedangkan Erik tidak terlalu memukul tapi ikut memukul.
- Bahwa Deo Tidak bisa melawan cuma melindungi dengan kedua tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masih tetap dipukuli oleh para Terdakwa
- Bahwa Saksi lihat di lorong waktu itu terdakwa Frelis memukul Rino sedangkan Terdakwa Rizki dan Erik memukul Deo.
- Bahwa Terdakwa Frelis memukul Deo Pokoknya banyak sekali pukulan yang dilakukan
- Bahwa Terdakwa Frelis melakukan pukulan ke Deo bagian kepala
- Bahwa Setelah memukul Deo lalu Terdakwa Frelis memukul Rino
- Bahwa Diantara tiga orang yang memukul itu, ada yang menginjak Deo yaitu Erik. Erik menginjak bagian bawah dan kemaluan Edo
- Bahwa Mereka memukul dengan cara bergantian, sampai dua kali gantiannya
- Bahwa Waktu saksi masuk ke room 24 untuk menarik Deo, Tidak ada yang masuk selain Terdakwa Frelis
- Bahwa Saat saksi menarik Deo, saksi tidak tau bagaimana posisi Terdakwa Frelis
- Bahwa Setahu saksi, Rino banyak dipukul.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. MUH EKO SETIAWAN bin SLAMET RAHARJO :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa
- Bahwa Saksi karyawan di karaoke Happy Puppy
- Bahwa Sejak setahun yang lalu saksi kerja di karaoke Happy Puppy
- Bahwa Dalam bekerja saksi terkena shift
- Bahwa Shift dibagi Dua kali, shift 1 pagi jam 12 siang sampai jam 6 sore, shift 2 jam 6 sore sampai jam 2 pagi.
- Bahwa Dengan cara bergantian
- Bahwa Pada saat kejadian, saksi ada dalam shift dua
- Bahwa Saksi sebagai server, waktu itu ada mobil yang berisi pelanggan, lalu saksi antarkan tamu ke kamar (room).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.45 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi sedang piket di lantai 2, saat itu saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang perempuan dari lantai 2, kemudian saksi naik ke lantai 2
- Bahwa Waktu itu Saksi bersama kasir bernama Diana
- Bahwa Karaoke Happy Puppy tu ada tiga lantai
- Bahwa Waktu itu pukul Pukul 01.45 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di karaoke Happy Puppy Tidak ada sekuriti
- Bahwa Saksi kemudian naik dan saksi berpapasan dengan teman saksi (saksi MUCHAMAD SANDI PRAKOSO) turun dan bilang mau minta tolong karena ada perkelahian, setelah tiba di lokasi perkelahian sudah selesai, korban sudah tergeletak dijaga oleh temannya ;
- Bahwa Sebelum Saksi naik ke atas ada seorang perempuan yang turun ke bawah
- Bahwa Setelah tidak ada kerusuhan lagi, saksi mau maju tapi salah seorang maju dan bilang, "Tidak usah Mas, nanti kena pukul." Karena teman saksi yang turun ke bawah saya pikir lama, lalu saya kemudian turun lagi, sesampainya saksi di bawah sudah ada polisi ;
- Bahwa Ada sekitar 9 orang yang terlibat dalam perkelahian
- Bahwa Dari semua itu adalah customer
- Bahwa Mereka menyewa Room 23 dan room 24
- Bahwa Laki-laki 5 dan perempuan 4
- Bahwa mereka berbeda rombongan
- Bahwa Saksi tidak tau Di room 23 atas nama siapa
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat adegan pemukulan
- Bahwa Karyawan pada waktu itu ada 4, kasir 1, kitchen 1, waiter 1 dan saksi
- Bahwa Tidak ada yang jaga di lantai 3
- Bahwa Saksi lupa mereka masuk room jam berapa, yang masuk duluan adalah dari room 23, lalu selang setengah jam kemudian baru room 24 terisi
- Bahwa Barang bukti Bir itu pesanan dari room 24 sedangkan botol Frestea dan Tebs membawa dari luar karena karaoke Happy Puppy tidak menjual itu
- Bahwa Saksi tidak ingat barang bukti pakaian itu, yang saksi kenal celana putih ini milik korban Deo
- Bahwa dalam peristiwa itu ada 2 korban
- Bahwa barang bukti kaos macan ini milik Rino
- Bahwa korban waktu itu sedikit berlumuran darah, di bagian pelipis kepala, mulutnya memar, saksi hanya memegang bagian kepala waktu saksi menggotongnya
- Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang berdiri
- Bahwa room 23 ada sekitar 9 orang
- Bahwa Room 24 kalau tidak 4 ya 5 orang
- Bahwa Yang melapor ke polisi Teman saksi MUCHAMAD SANDI PRAKOSO, dia ke Denpom dan telpon polisi
- Bahwa Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi
- Bahwa yang dibawa ke kantor polisi Terdakwa Frelis, Terdakwa Rizki, Erik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak rumah sakit setelah kejadian tidak boleh ada yang masuk ke room mau diperiksa polisi dulu, setelah selesai baru saksi bersihkan
- Bahwa Jumlah semua room di karaoke Happy Puppy ada 17.
- Bahwa Waktu itu room yang tersewa Cuma 2 room itu, yang lainnya sudah keluar karena sudah mau tutup.
- Bahwa Tutupnya jam 2.
- Bahwa setelah itu saksi tidak terus dibawa ke kantor polisi, esok harinya.
- Bahwa dilakukan rekonstruksi perkara ini Selang satu bulan.
- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa saksi tidak sempat bicara dengan saksi-saksi yang lain.
- Bahwa di karaoke Happy Puppy tidak ada CCTV.
- Bahwa efeknya terhadap karaoke Happy Puppy setelah ada kejadian ini Menjadi sepi.
- Bahwa tidak ada kejadian di room 25 waktu itu.
- Bahwa room 25 waktu itu kosong.
- Bahwa room 23, room 24 dan room 25 sekarang sudah dipakai untuk karaoke.
- Bahwa betul para Terdakwa ini pelakunya.
- Bahwa Saat saksi naik ke tempat kejadian dan mau melerai, orang yang melerai itu Erik.
- Bahwa tahu Erik dari Waktu saksi di kepolisian.
- Bahwa saksi diperiksa di kantor polisi 3 hari kemudian.
- Bahwa Di kepolisian ada para Terdakwa ini dan Erik.
- Bahwa yang dikatakan Erik ketika saksi mau melerai saat kejadian Ndak usah Mas, nanti kena pukul, biar saya saja yang pisah.”
- Bahwa Saat para Terdakwa sedang berdiri, berdirinya Dekat dengan korban Deo.
- Bahwa tangan para Terdakwa tidak maju .
- Bahwa Botol Frestea dan Tebs ini ditemukan Di room 23.
- Bahwa saksi tidak mencium bau alcohol dari para Terdakwa, jarak saksi dengan mereka tidak terlalu dekat.
- Bahwa keadaan mata dan wajah dari para Terdakwa, Mata Terdakwa Rizki merah, wajah Terdakwa Frelly merah.
- Bahwa saksi menolong satu korban karena yang satu bisa jalan.
- Bahwa korban Edo waktu itu masih sadar.
- Bahwa korban Deo tidak bisa membuka mata dan berbicara.
- Bahwa Ketika saksi berpapasan dengan teman saksi Sandi, apa yang dikatakan Sandi ada perkelahian.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Saat di kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban saat itu Tergeletak di koridor di luar ruangan, sedang dilindungi oleh seorang perempuan.
- Bahwa tidak ada pemukulan.
- Bahwa Maksud saksi waktu itu akan meleraikan Untuk mengecek.
- Waktu itu saksi tidak tahu mana yang teman korban atau mana yang teman Terdakwa.
- Bahwa dua korbannya tergeletak berada di depan room 23 dan yang satu di depan room 24, masing-masing korban dilindungi oleh 2 orang perempuan tapi teman siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa teman saksi tidak bercerita apa-apa tentang melihat ada seorang perempuan yang turun untuk minta tolong.
- Bahwa Setahu saksi perempuan yang turun itu cuma turun sekali saja.
- Bahwa saksi tidak mengantar jadi saksi tidak tahu dari room 24 Cuma memesan 2 botol bir ini saja atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. MUCHAMAD SANDI PRAKOSO bin SUTARMAN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Happy Puppy, namun sekarang sudah tidak bekerja di Happy Puppy saksi sudah resign selama 3 bulan karena saksi sudah bosan.
- Bahwa saat kejadian ini terjadi saksi masih bekerja di Happy Puppy.
- Bahwa kejadian perkara ini Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.45 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi sedang piket di lantai 2, saat itu saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang perempuan dari lantai 2, kemudian saksi naik ke lantai 2.
- Bahwa Happy Puppy tutupnya Jam 02.00 WIB.
- Bahwa ada berapa room yang tersewa Room 23, room 24 dan room 32.
- Bahwa Kejadiannya ada di lantai 2.
- Bahwa Yang menyewa ada 2 room.
- Bahwa Room 23 waktu itu diisi oleh sekitar 5 orang.
- Bahwa Room 24 waktu itu diisi oleh sekitar 5/6 orang.
- Bahwa total semuanya ada Antara 10 sampai 11 orang .
- Bahwa perempuan dan laki-laki, Room 23 ada 4 laki-laki dan 1 perempuan, room 24 laki-laki 3 dan perempuan 3.
- Bahwa Waktu itu Terdakwa berada di room 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terjadinya pemukulan karena posisi saksi berada di lantai 4, waktu itu saksi melihat ada mbak-mbak dari room 24 yang minta tolong, saksi melihat Terdakwa Rizki sedang dipegangi oleh seorang perempuan.
- Bahwa yang Saksi tahu Yang satu tersungkur, satunya sudah berdiri, terus pegang-pegangan / dorong-dorongan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara keributan waktu itu saksi sedang bersih-bersih di dalam room 32, ruangnya kedap suara.
- Bahwa Happy Puppy tidak ada sekuritanya.
- Bahwa Happy Puppy juga tidak ada CCTVnya.
- Bahwa tidak ada satu pun karyawan Happy Puppy yang melihat kejadian itu.
- Bahwa yang pesan bir room 24.
- Bahwa yang pesan Frestea dan Tebs room 23.
- Bahwa saksi lupa yang memakai baju yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa benar saksi yang mengantar tamu ke room 23 saksi dari lantai 2 membawa tamu ke room 23, lalu saksi menghidupkan alat-alat karaokenya.
- Bahwa Mereka masuk pukul Sekitar 22.30 WIB.
- Bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saksi memback up pekerjaan lantai 2 dan lantai 3.
- Bahwa Saat kejadian ada pemesanan ke Happy Puppy Dari room 23 pesan air mineral.
- Bahwa saksi mengetahui minuman Frestea dan Tebs ini setelah kejadian, itu minuman dari luar.
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari Tebs ini.
- Bahwa saat itu Terdakwa Frelis dekat dengan korban, Waktu itu Terdakwa Frelis sedang pegang-pegangan.
- Bahwa Waktu itu Terdakwa Rizki dipegang teman perempuannya keadaannya memberontak.
- Bahwa posisi korban PATLAS Deo dengan Terdakwa Rizki Jauh.
- Bahwa bir yang dipesan dari room 24 ada 2.
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang di Di room 32, sedang bersih-bersih.
- Bahwa saksi tidak mengundurkan diri dari pekerjaan di Happy Puppy karena ada perkara ini.
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang dari room 23 yang masuk ke room 24.
- Bahwa Minuman yang ada dalam botol Tebs ini bau minuman keras.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.



8. **TESSA FELLANI alias TESSA binti KUSBANDONO :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Happy Puppy.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor.
- Bahwa saksi juga terkena shift per tiga hari saksi ganti.
- Bahwa Pada saat kejadian itu Saksi sudah pulang tapi saat tamu masuk saksi yang menginput di ruang kasir.
- Bahwa di Happy Puppy tidak ada CCTV.
- Bahwa para Terdakwa ini berada di Happy Puppy.
- Bahwa Mereka menyewa room 23.
- Bahwa rombongan dalam room 23, Empat orang laki-laki.
- Bahwa Kapasitas room itu 10 orang.
- Bahwa Para Terdakwa ini check in Sebelum jam 22.00 WIB, karena saksi pulang jam 22.00 WIB.
- Bahwa para Terdakwa check in Sekali tapi terus di extend (diperpanjang).
- Bahwa Waktu saksi bertugas para Terdakwa menyewa room selama 2 jam.
- Bahwa Menurut bawahan Saksi kejadian ini terjadi pukul 01.30 WIB.
- Bahwa Saat itu room 24 belum terisi kita biasanya mengurutkan ruangan, jadi dari room 23, terus room 24 dan seterusnya.
- Bahwa tidak ada satu pun karyawan Happy Puppy yang melihat kejadiannya.
- Bahwa tidak ada satu pun karyawan yang mendengar kejadian ini Kemungkinan besar karena sat itu mau closing sehingga para karyawan tidak terlalu memperhatikan dan juga karena ada music yang terus berjalan.
- Bahwa pesanan dari room 23 pesan 2 air mineral dan dari room 24 pesan 2 buah bir.
- Bahwa Kalau room 24 yang datang Tidak lama, sekitar pukul 22.15 WIB, setelah check ini room 24 saksi lalu pulang, saksi tahu dengan Rino karena dia member kami.
- Bahwa untuk bisa menjadi member tidak ada persyaratan khusus hanya membayar kartu member.
- Bahwa bila setelah check in kemudian ada tamu yang menyusul Boleh, asal kapasitasnya memungkinkan.
- Bahwa keadaan orang-orang di room 24 saat check ini tidak dalam keadaan mabuk, sehat walafiat.
- Bahwa keadaan orang-orang di room 23 saat check ini Tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu Room 23 pesan air mineral langsung waktu check in atau setelahnya.



- Bahwa Yang check in di room 23 atas nama Terdakwa Freli.
- Bahwa yang menginput data check in Karyawan saksi bernama Diana, sekarang sudah resign.
- Bahwa Barang bukti tentang daftar check in ini di dapat dari saksi.
- Bahwa barang bukti baju dan celana ini saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini setahu saksi RHINO.
- Bahwa yang check in di room 24 Perempuan 2 dan laki-laki 3.
- Bahwa selama menjadi member, Rino tidak pernah cekcok.
- Bahwa di Happy Puppy tidak diijinkan menjual miras.
- Bahwa Heineken tidak termasuk minuman keras karena kadar alkohol tidak terlalu tinggi yaitu 4,8 %.
- Bahwa saksi tidak tahu ada ijinnya untuk minuman Heineken ini yang pasti minuman yang dibawa oleh para Terdakwa tidak dari Happy Puppy karena sudah ada aturan di awal kalau tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar.
- Bahwa saksi tidak tahu Di dalam bill room 24 tertulis pesan 3 botol Heineken tetapi barang buktinya Cuma 2 botol.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. TIMOTHIOUS ERICK HADISUWITO alias ERICK bin YAFET HADI SUWITO

- :
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa Freli tahun 2013 dan kenal dengan Terdakwa Rizki seminggu sebelum kejadian.
 - Bahwa Terdakwa Freli teman kampus di UKSW dan teman kost saksi.
 - Bahwa saksi kuliah di Fakultas Hukum.
 - Bahwa Terdakwa Freli juga kuliah di Fakultas Hukum.
 - Bahwa Terdakwa Rizki kuliah di Fakultas TI.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat.
 - Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman kumpul-kumpul di kost terus ada yang “nyelutuk” mengajak karaoke.
 - Bahwa yang ada saat itu adalah saksi, Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki, Echa dan Jackson.
 - Bahwa Tujuan ke karaoke Happy Puppy untuk bernyanyi-nyanyi.
 - Bahwa yang ikut karaoke adalah saksi, Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki, Echa dan Jackson, di akhir acara ada satu lagi yaitu Patrick (6 orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya anak UKSW.
- Bahwa saksi Berangkat dari tempat kost jam Jam 21.00 WIB.
- Bahwa saksi menyewa karaoke Dua jam dari jam 21.00 WIB sampai 23.00 WIB
- Bahwa saksi berada Room 23.
- Bahwa saksi memesan minuman aqua 1.
- Bahwa Patrick datang ke karaoke Jam 24.00 WIB.
- Bahwa saksi Setelah jam sebelas itu tidak keluar dari room kemudian sewanya diperpanjang 2 jam lagi.
- Bahwa kapasitas room 23 antara 4 sampai 6 orang
- Bahwa kejadian berikutnya awalnya saksi dan Terdakwa Rizki mengobrol di depan room 23, tida lama kemudian ada seorang perempuan muda lewat mau ke WC, lalu setelah dari WC dia lewat lagi kita menggoda dia mau kenalan.
- Bahwa cara mengajak kenalan adalah saksi dan temanya bertanya, “Boleh kenalan nggak?” Dia menjawab boleh, namanya Putri. Putri lalu masuk ke room 24. Lalu saksi dan Terdakwa Rizki mengintip dari balik kaca room 24 ternyata ada temannya Terdakwa Rizki perempuan bernama Adel. Akhirnya saksi dan Terdakwa Rizki masuk dan duduk dengan mengobrol dengan mereka dan meminta nomor HP, selain itu diberi minum juga oleh korban lalu kami keluar.
- Bahwa Terdakwa Rizki tidak sempat mengaku sebagai pacarnya Adel.
- Bahwa yang berada di room 24 adalah Tiga laki-laki dan tiga perempuan.
- Bahwa dari dari kejadian itu waktu masuk yang pertama itu tidak apa-apa, mereka menerimanya (welcome).
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Rizki kemudian mengobrol di room kami sendiri, tak lama kemudian Patrick datang dan kami kemudian masuk room 23, lalu saksi Terdakwa Rizki keluar room 23 dan saat saksi masih mengobrol bersama Terdakwa Rizki datanglah Deo dengan marah-marah dan berkata’ “ Kamu tadi ngapain masuk room saya?” Terdakwa Rizki bilang Adel teman saya, terus Deo bilang Adel tidak kenal kamu, Deo lalu nunjuk-nunjuk Terdakwa Rizki dan mendorong Terdakwa Rizki. Lalu saksi bilang, “Kalau marah-marah jangan di sini Mas, di luar saja karena jumlah kami lebih banyak laki-lakinya.” Lalu Terdakwa Freli keluar dan waktu Deo nunjuk-nunjuk saksi lalu Deo memukul tangannya Terdakwa Freli lalu Terdakwa Freli membala, lalu dipukul lagi, setelah pukulan ketiga Deo jatuh.
- Bahwa saksi mengetahui nama Deo setelah kejadian.
- Bahwa Sebelum berkelahi saksi masuk ke room 24 adalah yang pertama mau kenalan dan yang kedua belum masuk, baru di depan pintu.
- Bahwa benar di berita acara rekonstruksi ada adegan seperti ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan saksi masuk ke room 24 adalah mau minta nomornya Adel, yang minta saksi.
- Bahwa kemarin ada saksi yang menerangkan kalau Terdakwa Rizki mengaku pacarnya Adel adalah tidak mungkin karena Terdakwa Rizki ke karaoke dengan mengajak pacarnya.
- Bahwa waktu saksi masuk yang kedua kali adalah seingat saksi di depan pintu, lalu deo berdiri marah-marah dan keluar.
- Bahwa menurut saksi, Deo seperti itu tidak wajar tidak dan saksi marah karena privacy saksi diganggu.
- Bahwa saksi dan temannya tidak ada yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi kurang tahu, tapi setahu saksi disodori rokok Marlboro
- Bahwa waktu masuk yang kedua itu sebenarnya saksi disuruh keluar tapi tidak mau lalu saksi dan temanya keluar dan mengobrol di depan lorong.
- Bahwa adegan rekonstruksi nomor 13 saat Terdakwa Rizki masuk ke room 23 dan memanggil Terdakwa Freli kalau ada yang mau mengajak berantem adalah benar.
- Bahwa saksi tidak tahu adegan selanjutnya nomor 14 sampai 19.
- Bahwa di depan polisi saksi tidak bicara kalau Deo yang memukul pertama kali karena saksi tidak ditanyai.
- Bahwa waktu Deo menunjuk-nunjuk saksi lalu Terdakwa Rizki masuk room 23 mencari Terdakwa Freli lalu Terdakwa Freli maju dan Terdakwa Freli dipukul Deo kena tangannya, lalu Terdakwa Freli membalas memukul wajah Deo lalu Deo membalas lagi kena bagian wajah Terdakwa Freli.
- Bahwa Terdakwa Freli tidak ada bekas lukanya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Freli memukul Deo lagi lalu Deo jatuh. Kemudian Rino melihat temannya jatuh lalu memisah dan waktu memisah tangan Terdakwa Freli terkena lalu Terdakwa Freli berkata, "Kenapa kamu ikut-ikutan! Lalu Rino dipukuli oleh Terdakwa Freli.
- Bahwa saksi tidak ikut memukul.
- Bahwa Kemarin saksi menerangkan kalau saksi tidak ikut memukul dan menginjak.
- Bahwa benar cuma para Terdakwa berdua yang melakukan pemukulan.
- Bahwa waktu itu keadaan deo sudah dibawah.
- Bahwa saksi tidak melihatnya karena posisi Terdakwa Rizki ada di belakang saksi, terdakwa Freli ada di depan saksi.
- Bahwa terdakwa Freli memukul Deo tidak sampai berkali-kali.
- Bahwa Rino lebih banyak dipukuli daripada Deo karena Deo langsung jatuh sedangkan Rino tidak jatuh-jatuh.
- Bahwa benar teman-teman korban yang perempuan berlari mencari bantuan, tinggal Putri saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Rino tidak melawan saat dipukul.
- Bahwa benar saksi membawa minuman keras berupa ciu yang terdapat dalam botol Frestea dan Tebs.
- Bahwa saksi lupa siapakah yang membawa botol ini.
- Bahwa tidak dibolehkan membawa miras ke karaoke.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada yang menendang Deo karena saksi fokusnya misahin Terdakwa Freli, kemudian Terdakwa Rizki saksi tarik.
- Bahwa Keterangan saksi di berita acara polisi yang benar adalah Deo memukul tangannya Terdakwa Freli.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban.
- Bahwa seingat saksi berapa kali Terdakwa Freli memukul Deo tidak lebih dari lima kali.
- Bahwa bagian yang dipukul adalah bagian wajah, setelah itu Terdakwa Freli gantian ke Rino.
- Bahwa korban yang meninggal dunia adalah Deo.
- Bahwa bagaimana bisa yang dipukul tiga kali bisa meninggal dunia sedangkan yang dipukul banyak tidak meninggal dunia, adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa saksi tidak begitu melihat berapa kali Terdakwa Rizki memukul Deo karena Terdakwa Rizki berada di belakang saksi.
- Bahwa benar saksi melihat teman perempuan korban meminta bantuan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan “kalau begitu untuk apa minta bantuan kalau perkelahian sudah selesai”.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah tidak ada yang menendang dan menginjak korban Deo.
- Bahwa sejak awal konflik saksi sudah berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi waktu itu tidak ikut emosional / biasa saja.
- Bahwa saksi ikut kena marah oleh Deo.
- Bahwa saksi tidak membalas kemarahan Deo karena saksi belum sempat ngomong sudah ditarik Terdakwa Freli.
- Bahwa saksi tidak mabuk, Jakson sampai tertidur, semuanya mabuk kecuali yang perempuan.
- Bahwa di kos sudah minum dulu, ini sisanya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli minuman ciu ini, waktu itu sehabis saya mandi, minuman itu sudah ada.
- Bahwa banyak minumannya satu botol aqua isi 1 liter kemudian dicampur dengan Tebs.
- Bahwa efeknya kalau dicampur supaya rasanya lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi saat itu masih sadar.
- Bahwa Deo dipukul Terdakwa Freli sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar saksi melihat wajahnya sebelum meninggalkan TKP keadaanya setelah dipukul Deo tidak banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa Waktu Deo diangkat ke mobil polisi, saksi tidak ikut.
- Bahwa benar ini wajah Deo.
- Bahwa setelah Deo di rumah sakit, saksi tidak melihatnya.
- Bahwa menurut saksi, keadaan Deo itu parah.
- Bahwa benar cuma dipukul tiga kali oleh Terdakwa Freli dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah deo diinjak oleh Terdakwa Freli.
- Bahwa waktu itu saksi sempat menolong Deo bersama Putri memasukkan ke room24 karena saksi takut kalau Terdakwa Freli melihat akan dipukul lagi.
- Bahwa yang saksi ucapkan kepada Putri adalah Put, bantuin masukin temanmu !
- Bahwa Terdakwa Rizki yang ikut ke room24.
- Bahwa benar di situ ada Rino.
- Bahwa benar rekontruksi dalam adegan 33 dan 34 tentang Terdakwa Freli yang memukuli Rino.
- Bahwa terdakwa Freli mengajak berantem Rino di room 25.
- Bahwa saksi ke room25 untuk menarik Terdakwa Freli keluar dari room, setelah menarik Terdakwa Freli saya ke room25 dan saksi menyuruh Echa menjaga Terdakwa Rizki.
- Bahwa saksi tidak tahu adegan 36 di mana Terdakwa Freli menginjak Edo.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Rizki menginjak kepala Deo.
- Bahwa yang saksi lihat dengan korban adalah Korban tidur di bawah.
- Bahwa waktu saksi menarik Deo ke room24, tidak ada yang mengejar Deo.
- Bahwa waktu di room25 yang saksi lihat tempatnya gelap karena tidak dipakai, saksi hanya mendengar suara Rino bicara,” Ampun, ampun, sudah..sudah.
- Bahwa waktu itu Rino posisinya berdiri.
- Bahwa posisi Terdakwa Freli adalah berdiri.
- Bahwa terdakwa Freli saksi tarik dari room25, Deo ada di room24, Terdakwa Freli ada di lorong dan Terdakwa Rizki saksi suruh menunggu di room23.
- Bahwa kejadian dalam adegan 36 adalah terdakwa Freli saksi tarik dari room25, Deo ada di room24, terdakwa Freli ada di lorong dan Terdakwa Rizki saksi suruh menunggu di room23.
- Bahwa Terdakwa Freli turun karena dikasih tahu Echa.
- Bahwa di room24 ada Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki, Deo, Rino, Deo telentang.
- Bahwa tadi disebutkan di kost saksi sudah minum-minum satu botol aqua satu liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, setelah saksi mandi sudah ada botol Tebs dan botol aqua.
- Bahwa awalnya yang diminum miras yang di di botol Aqua.
- Bahaw saksi tidak tahu siapa yang membawa miras.
- Bahwa yang membawa botol miras adalah Jakson.
- Bahwa yang pesan room adalah Terdakwa Frelis.
- Bahwa di Happy Puppy harus pesan, lalu saksi pesan aqua.
- Bahwa saksi bertemu Putri sejam sewa mau berakhir.
- Bahwa saksi juga menyanyi di Happy Puppy.
- Bahwa sksi keluar room mau ke WC, lalu cerita-cerita bersama Terdakwa Rizki.
- Bahwa saksi lupa sudah minum berapa banyak waktu bertemu Putri.
- Bahwa tadi saksi ditanya sama sekali tidak memukul, bagaimana dengan berita acara rekonstruksi adegan 30, adalah versi korban.
- Bahwa saksi tidak dipaksa waktu melakukan adegan rekonstruksi.
- Bahwa di sini tidak ada versi saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Rizki memukul Deo karena Terdakwa Rizki berada di belakang saksi.
- Bahwa saksi minum-minum di kost antara jam 7 atau 8
- Bahwa tempatnya di dalam kamar kost Terdakwa Frelis.
- Bahwa saksi sekamar dengan Terdakwa Frelis.
- Bahwa yang minum saat itu adalah saksi, Terdakwa Frelis dan Jakson.
- Bahwa sebelumnya ada ngomong-ngomong untuk membeli minuman, saksi tidak tahu, saksi dirayu-rayu supaya ikut minum.
- Bahwa saksi tidak ikut iuran membeli miras.
- Bahwa alasan saksi menggoda Putri adalah Iseng-iseng saja.
- Bahwa alasan saksi masuk ke room24 mau minta nomornya Putri, ternyata di dalam dilihat ada temannya Terdakwa Rizki.
- Bahwa yang minta minta nomor HP Putri adalah saksi.
- Bahwa perasaan saksi kalau tiba-tiba ada laki-laki masuk room saksi adalah saksi marah.
- Bahwa keadaan waktu saksi dan terdakwa Rizki masuk room24 Terdakwa Rizki duduk, yang paling pinggir Putri, Adel, Terdakwa Rizki duduk diantara Adel dan Deo.
- Bahwa saksi berada di depan Terdakwa Rizki, saksi diam saja.
- Bahwa saksi tidak minta sendiri nomornya Putri Karena kata Terdakwa Rizki dia kenal Adel, waktu saksi mengintip lewat jendela kaca Terdakwa Rizki bilang, “ O, itu temanku.”
- Bahwa setelah mendapatkan nomor Adel saksi tidak pamit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar, saksi dan Adel berdiri di lorong cerita tentang kakak Terdakwa Rizki.
- Bahwa yang dikatakan Deo saat kejadian Deo nunjuk-nunjuk Rizki, "Kenapa kalian masuk room saya ? Terdakwa Rizki bilang mau menyapa teman saya. Deo Tanya, "Siapa temanmu? Lalu Adel bilang bukan teman Terdakwa Rizki.
- Bahwa Deo berteriak dengan muka mengajak berantem.
- Bahwa saksi juga ditawari minum oleh Deo, Deo menuang ke dalam gelas, tapi saya tidak dikasih.
- Bahwa reaksi Terdakwa Rizki setelah Deo marah-marah tidak apa-apa.
- Bahwa pada saat saksi bertiga bercakap-cakap, ada perempuan yang keluar dari room24 adalah adel.
- Bahwa yang dicakapkan Adel dipastikan kenal tidak dengan Terdakwa Rizki. Adel bilang tidak, lalu Terdakwa Rizki didorong dan nunjuk-nunjuk saksi, lalu Terdakwa Freli keluar.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Freli keluar atas inisiatif sendiri atau dipanggil, kelihatannya Terdakwa Freli mendengar keributan.
- Bahwa Terdakwa Freli melihat saksi ditunjuk-tunjuk Deo, lalu Terdakwa Freli menarik saksi.
- Bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa Freli dan Deo sebanyak Terdakwa Freli tiga kali, Deo dua kali.
- Bahwa pencahayaan di Happy Puppy saat itu terang dan jelas.
- Bahwa Setelah dipukul 3 kali, Deo jatuh tertelungkup, tidak bangun.
- Bahwa benar waktu itu Adel melindungi Deo.
- Bahwa yang melindungi Deo adalah Dua orang, Adel dan Regina.
- Bahwa caranya dengan berdiri saja.
- Bahwa Saat ada perempuan, masih ada pukul-pukulan karena perempuannya bilang, "Kok malah aku yang kena."
- Bahwa benar ada perempuan yang kena pukul.
- Bahwa posisi Terdakwa Rizki dibelakang saksi.
- Bahwa selesainya kejadian ini Deo sudah jatuh, Rino datang, awalnya Rino Cuma melihat tapi ketika mengetahui temannya jatuh mau menolong dan kena apanya Terdakwa Freli saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Freli memukul Rino tahu waktu di luar room.
- Bahwa di room25 saksi tidak begitu melihat saksi bilang, "Stop, stop, bukan ini orangnya !"
- Bahwa waktu saksi minta kenalan dengan Putri, Putri bilang boleh.
- Bahwa saksi tidak minta nomor HP Putri melalui Adel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat rekonstruksi, ada 2 versi yaitu versi saksi korban dan versi saksi Terdakwa tapi penyidik bilang sudah dijalani dulu, biar cepat.
- Bahwa versinya terkait yang memukul, di versi korban yang memukul Terdakwa duluan, di versi Terdakwa yang memukul korban duluan.
- Bahwa yang benar adalah yang memukul korban dulu.
- Bahwa karakter Terdakwa Freli Orangnya baik, kalau dia kenal pasti dibantu.
- Bahwa entah benar atau tidak, saksi jawab iya.
- Bahwa saksi lupa milik siapa barang bukti celana kotak-kotak ini.
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti celana putih ini.
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti kaos hitam ini.
- Bahwa barang bukti kaos macan ini milik rino.
- Bahwa saksi tahu bill dari room 23.
- Bahwa saksi tahu tentang check in dari room 23 ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa memukul Deo tidak langsung terjatuh, tapi duduk dulu ;
- Terdakwa juga terkena pukulan, terdakwa sudah mengusulkan supaya divisum tetapi terdakwa berdua sudah dibawa ke rumah sakit tapi Cuma check up saja ;
- Terdakwa terlalu mabuk, tidak terlalu memperhatikan apakah Erik memukul atau tidak;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa Terdakwa melihat ada yang memukul tapi tidak ingat kapan dan siapa yang dipukul;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tetap pada keterangannya bahwa ia tidak memukul korban.

10. YESSA FESALANI Als. ECHA Binti SETYAWAN :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa saksi ikut dalam rombongan para terdakwa.
- Bahwa dalam ruangan Saksi room 23 ada 10 orang.
- Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa Freli dan Terdakwa Rizki, sedangkan yang yang 4 lagi menyusul.
- Bahwa Ada kejadian apa, Saksi kurang tahu, saksi sedang karaoke lalu Adel masuk room, saksi sedang menyanyi. Adel Cuma membuka pintu kemudian menutup lagi.
- Bahwa saksi beraraoke Sudah lama, yang saksi tahu \pm 4 jam.
- Bahwa Saat itu sedang di Pertengahan kejadian.
- Bahwa saksi kurang tahu untuk apa ADEL masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah beberapa menit, saat lagu sudah habis, ada perempuan berteriak di luar, lalu saksi bertanya Terdakwa Frelis, ada apa itu ? Terdakwa Frelis menjawab tidak tahu.
- Bahwa Di room Saksi waktu itu ada Saksi, Terdakwa Frelis dan Jackson.
- Bahwa Yang berada di luar room Terdakwa Rizki dan Erik.
- Bahwa Saya tidak menanyakan Untuk apa mereka keluar.
- Bahwa Duluan mereka keluar baru Adel masuk.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rizki masuk room, Terdakwa Rizki bicara dengan Terdakwa Frelis tapi tidak tahu apa yang dibicarakan karena jaraknya agak jauh, lalu Terdakwa Frelis keluar. Setelah itu saksi melihat dari kaca pintu room ada perempuan dan laki-laki dorong-dorongan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang drong-dorongan.
- Bahwa Lalu saksi membangunkan Jackson karena Jackson tidur dan saksi bangunkan tidak bangun, selanjutnya saksi keluar dan saksi menengok sebelah kanan saksi melihat Deo sudah tergeletak di lantai.
- Bahwa Terdakwa Rizki sedang bersama laki-laki yang memakai jamper biru.
- Bahwa Terdakwa Frelis sedang berantem di pojokan dengan Rino.
- Bahwa saksi lakukan kemudian Awalnya saksi diam, lalu saksi menarik Terdakwa Rizki, Terdakwa Rizki berbaik dan bertanya saksi, kenapa? Terdakwa Rizki masih emosi. Saksi melihat Adel lari dan Terdakwa Rizki bilang,” Kamu temenku, harusnya kamu bantu aku.”
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Rizki marah-maraha lalu mendatangi Edo dan saksi tarik Terdakwa Rizki.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa Selanjutnya Korban Edo posisinya berada di kaki Terdakwa Rizki dan terkena pukulan di bagian paha korban.
- Bahwa posisi korban Edo Di depan room 24.
- Bahwa yang Saksi lihat dengan Terdakwa Frelis dengan Rino di pojokan, Terdakwa Frelis berdiri di depan Rino memepet Rino, di sebelah Terdakwa Frelis ada Erik.
- Bahwa Terdakwa Frelis memukul Rino tapi Cuma sebentar.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Berapa kali Terdakwa Frelis memukul Rino.
- Bahwa Setelah itu yang terjadi Saksi tarik Terdakwa Rizki supaya menjauh dari Edo, saksi suruh ke room 23, kemudian saksi dan Terdakwa Rizki turun, saksi naik lagi untuk mengambil barang-barang yang ada di room 23, lalu saksi turun lagi.
- Bahwa Waktu Saksi ke room 23 belum ada polisi Cuma ada petugas dari Happy Puppy sebanyak 3 orang dan saksi bilang “Tolongin” tapi mereka tidak melakukan apa-apa, lalu saksi bilang Terdakwa Rizki untuk turun, saksi antar Terdakwa Rizki



turun, saksi naik lagi untuk mengambil barang-barang yang ada di room 23, lalu saksi turun lagi.

- Bahwa Terdakwa Rizki Di bawah sedang duduk-duduk.
- Bahwa ketika Saksi naik Terdakwa Freli ada di room 23 bersama Erik.
- Bahwa Rino tidak ada di sana.
- Bahwa Waktu Deo dipukuli Terdakwa Rizki, ada teman perempuannya yang melindungi Deo, dan sampai Terdakwa Rizki memberontak dari dekapan Saksi tapi Terdakwa Rizki tetap saja memukul Deo, Seingat saksi, saksi tarik saja Terdakwa Rizki.
- Bahwa saksi sudah disumpah, Saksi melihat Terdakwa Rizki memukul Deo.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Freli memukul Rino sekali saja, tidak tahu berapa kali memukul, lebih dari sekali memukulnya.
- Bahwa Keterangan Saksi di nomor 10, Saksi menerangkan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Freli terhadap Rino lebih dari 3 kali dan pemukulan Terdakwa Rizki terhadap Deo adalah tidak benar.
- Bahwa waktu itu Saksi membaca lagi Cuma sekali-sekali saja berita acara polisi sebelum menandatangani.
- Bahwa benar Pada poin 18 berita acara polisi Saudara ditanya tentang peran para pelaku saat pengeroyokan terhadap korban. peran Terdakwa Freli dan Terdakwa Rizki, Terdakwa Freli memukuli Rino berulang kali sedangkan Terdakwa Rizki saya pegangi tetapi menendangi kaki Edo/ Deo sampai jatuh.
- Bahwa Pada poin 19, berita acara polisi Saksi ditanya berapa kali para Terdakwa memukul korban dan jawaban BAP Terdakwa Freli memukuli Rino lebih dari 5 kali mengenai kepala dan wajah korban sedangkan Terdakwa Rizki saksi melihat hanya menendang kaki Edo/ Deo mengenai kaki EDO. Saksi tidak tahu, setahu saksi waktu saya di lobby, Rino turun, kemudian saksi Tanya, "Sakit ndak ? Rino menjawab sakit. Saksi tanya lagi, "Dipukul Kak ? Rino menjawab ya.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Freli memukul cuma sekali, yang meleraikan Erik.
- Bahwa saksi tidak tahu minumannya, di dalam room 23 teman saksi minum apa.
- Bahwa Saksi belum ada sebulan kenal dengan Terdakwa Freli.
- Bahwa Saksi berteman dekat/ pacaran dengan Terdakwa Rizki Kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa Waktu Saksi mau ke Happy Puppy, Saksi berangkat dari kostnya Terdakwa Freli dan Terdakwa Rizki.
- Bahwa Saudara berangkat ke kost mereka jam 21.30 WIB.
- Bahwa Waktu datang ke kamar Terdakwa Freli.
- Bahwa yang ikut ke Happy Puppy Terdakwa Freli, Terdakwa Rizki, Erik dan satu perempuan lagi ketemu di gang tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan itu ikut juga ke karaoke tapi jam 22.30 WIB pulang, saksi tidak ngobrol dengan perempuan itu.
- Bahwa di kost, Saksi melihat minuman di dalam botol aqua yang kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa minuman ciu.
- Bahwa Selama Saksi pacaran dengan Terdakwa Rizki, tidak pernah Saksi melihat Terdakwa Rizki minum minuman keras.
- Bahwa dari kost Terdakwa Rizki sudah bau minuman keras, tapi saya tidak menanyakannya.
- Bahwa Waktu pacaran Terdakwa Rizki tidak marah sehingga Saksi dipukul.
- Bahwa Saksi melihat korban Cuma melihat di bawah saja waktu pertama kali keluar.
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu korban di rumah sakit.
- Bahwa Saksi pernah menegok Terdakwa Rizki di penjara.
- Bahwa curahan hati Terdakwa Rizki, Dia menyesal kenapa korban bisa meninggal.
- Bahwa tanggapan saksi menyuruh Terdakwa Rizki sabar.
- Bahwa pada saat dengan saksi Terdakwa Rizki tidak memakai obat terlarang.
- Bahwa korban Edo lukanya mengeluarkan darah, siangnya jam 12.30 WIB saksi menengok Edo.
- Bahwa saksi tidak melihat karena saksi tidak memperhatikan Terdakwa Rizki ikut memukul korban.
- Bahwa Pada saat Saksi menarik Terdakwa Rizki, yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi meminta bantuan 3 orang karyawan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak karaoke.
- Bahwa yang membayari karaoke saksi tidak tahu.
- Bahwa Saat Saksi kenal Terdakwa Rizki, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Frelis karena tidak satu kos.
- Bahwa Diantara Terdakwa Frelis dan Terdakwa Rizki, mereka kenal Belum ada sebulan.
- Bahwa Saksi menengok korban waktu di ICU.
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban waktu tergeletak saat saya menarik Terdakwa Rizki, masih ada suaranya mengerang-erang.
- Bahwa Setelah semua selesai tidak polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan teman saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Rizki membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi lupa barang bukti celana kotak-kotak ini milik siapa .
- Bahwa barang bukti celana putih milik Rhino.
- Bahwa barang bukti kaos hitam ini milik PATLAS DEO.



- Bahwa barang bukti kaos macan ini milik RHINO.
- Bahwa saksi tidak tahu tahu bill dari room 23 ini.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang check in dari room 23 ini.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. HASYIM, S.Pd.I bin alm MAWARDI :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan anak saksi.
- Bahwa anak Saksi PATLAS DEO HANI.
- Bahwa anak Saksi menjadi korban, Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 pagi hari jam 05.30 WIB, kejadian yang menimpa anak saksi malamnya.
- Bahwa mendapatkan beritanya dari kakak saksi bernama HASAN.
- Bahwa infonya Pagi itu Mas Hasan bersama anak saksi yang kedua (adik korban) berbicara bisik-bisik, waktu itu saksi selesai lari pagi, saksi kemudian bertanya, lalu diceritakanlah mengenai kronologisnya kepada saksi supaya tidak terdengar oleh ibu korban. Dan keadaan ibu korban sakit sampai sekarang.
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan korban, Dikeroyok di kafe oleh orang luar Jawa.
- Bahwa Deo tidak tinggal dengan Saksi dia tinggal dengan neneknya di Klaseman, kadang-kadang saja datang ke Pabelan.
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kalinya dengan Deo Seminggu sebelum kejadian.
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari kakak Saksi, Saksi langsung menyuruh Hasan dan anak saksi kedua ke rumah sakit, sedangkan saksi memberitahukan istri saksi pelan-pelan, kemudian saksi bersama istri saksi ke RSUD dan saksi melihat anak saksi dari jendela.
- Bahwa keadaan anak Saksi Sudah lebam semua wajahnya.
- Bahwa benar itu anak Saksi yang jadi korban.
- Bahwa Selanjutnya saksi masuk ke RSU melalui nego karena waktu itu rumah sakitnya belum buka, lalu anak saksi, saksi bawa ke pavilion jam 11.00 WIB.
- Bahwa Saat Saksi datang Deo ditempatkan di ruangan pasien.
- Bahwa Pertama kali Saksi melihat Deo kondisinya Sejak peristiwa itu Deo tidak bisa berkomunikasi sampai meninggalnya.
- Bahwa Deo meninggal Jam 05.00 WIB pada tanggal 28 Juli 2016, sebelumnya saksi bertanya kepada pihak rumah sakit, Kok tidak ada reaksinya? Lalu jam 15.00 WIB



tanggal 27 Juli 2016 Deo dibawa ke ICU tetapi di ICU Deo tidak ada perubahan malah semakin pucat dan semakin lebam, lalu rumah sakit memberi suatu alat khusus supaya lebih baik, lalu jam 5 kurang sedikit Deo meninggal.

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu siapa yang melakukan pengeroyokan karena saksi hanya focus untuk berdoa saja, ada yang berbisik-bisik tetapi saksi tidak menghiraukan.
- Bahwa Setelah kejadiansaksi tidak mengetahui yang melakukannya saksi baru melihat wajahnya para Terdakwa sekarang.
- Bahwa Di berita acara polisi ada foto korban Deo saksi tidak berkenan melihatnya karena akan mengganggu psikologis saksi.
- Bahwa pendapat Saksi mengenai kejadian ini karena anak Saksi sampai meninggal, Menurut saksi biarlah sesuai hukumnya saja.
- Bahwa Saat dikabari saks tidak langsung ke rumah sakit, Ini suatu dilema karena saksi mau mengabari, istri saya pasti tidak kuat, saksi lalu mengabari istri saksi dulu pelan-pelan, baru saksi bersama istri ke rumah sakit jam 06.00 WIB di mana rumah sakitnya belum buka, setelah melalui negosiasi akhirnya saksi bisa masuk rumah sakit dan Deo sudah berada di dalam ruang perawatan.
- Bahwa Deo tidak merintih, dia tidak bisa komunikasi, cuma tangannya saja sering megang-megang.
- Bahwa Deo dipindah ke ruangan ICU Karena di ruangan perawatan tidak ada kemajuan apa-apa.
- Bahwa dokter rumah sakit sudah memberi obat.
- Bahwa Saksi yang meminta korban dibawa ke ICU.
- Bahwa Ketika di ICU keadaan korban Malah memburuk.
- Bahwa Setelah kejadian tidak ada keluarga Terdakwa yang menghubungi Saksi, kalau ada saksi tolak.
- Bahwa tidak ada dokter yang menyarankan untuk pindah ke rumah sakit lain, malah dokter mengatakan kalau dipindah akan mengkhawatirkan.
- Bahwa Pada persidangan ini ada yang akan disampaikan oleh Para Terdakwa yaitu permintaan maaf, Belum saatnya saksi menerima, karena ini masih proses hukum, belum ada vonis.
- Bahwa Waktu di rumah sakit sebelum korban meninggal, keterangan dari dokternya, Ketika malam jam 22.00 WIB dokter menjelaskan kalau ada penggumpalan darah di otak korban, kalau yang menggumpal ini bisa mencair korban bisa berkomunikasi.
- Bahwa dalam batok kepala korban tidak ada lukanya.
- Bahwa saksi yang menerangkan benar kalau penyebab meninggalnya korban Deo adalah karena ada pendarahan di otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diketahui ada pendarahan di otak saran dari dokter, Tidak ada, sampai pagi harinya Cuma ada alat tatpi keberhasilannya hanya spekulasi, kalau bisa selamat.
- Bahwa Waktu di ruangan perawatan korban diberi alat bantu pernafasan.
- Bahwa Saksi mengetahui itu pengeroyokan tapi yang saksi tidak tahu mengapa mereka melakukan.
- Bahwa barang bukti ini yang milik Deo kaos hitam dan celana putih.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat kalau Terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui apapun tentang keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **dr. ESDIANTO SETIAWAN, M.Si.Med.Sp.B bin Drs. SOEMPENO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar ahli yang memeriksa korban Deo.
- Bahwa jabatan ahli adalah Dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
- Bahwa ahliyang melakukan CT Scan.
- Bahwa ahli bisa menjelaskan apa maksud dari CT Scan ini adalah dari CT Scan ini berarti ada luka diotaknya. Ada pendarahan yang merembes diantara otak kecil dan otak besar serta ada pembengkakan di otak. Otak itu berada dalam satu tempurung tertutup dan ada jalan satu-satunya untuk keluarnya cairan yaitu di batang otak, Kalau otak bengkak tidak ada arah untu pernafasan, bisanya di batang otak, dan batang otak adalah pusatnya segala kehidupan. Pada orang dengan pembengkakan seperti itu rawan terjadi penekanan di batang otak dan itu kemungkinan besar penyebab kematiannya.
- Bahwa dari hasil CT Scan itu batang otaknya terganggu.
- Bahwa dari CT Scan juga bisa terlihat ada pendarahan.
- Bahwa penyebab pendarahan itu Kemungkinan besar karena ada trauma tumpul.
- Bahwa Pendarahan itu berada di luar otak.
- Bahwa Seumpama ada persentuhan dengan benda tumpul sekali dengan power (tenaga) yang besar bisa terjadi demikian.
- Bahwa persentuhan benda tumpul itu Tidak bisa dijelaskan berapa laki cuma ada trauma tumpul yang besar.
- Bahwa dari poin 14 berita acara polisi mengenai hasil dari CT Scan atas korban Deo itu benar.
- Bahwa korban juga dilakukan tes darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bisa menunjukkan di mana letak adanya pendarahan melalui CT Scan ini (Sambil menunjukkan hasil CT Scan) Kalau di otak yang normal gambar otaknya ada garis-garis, kalau yang ini mengembang, gambar yang putih ini menunjukkan ada pendarahan, saluran otak seharusnya gelap kalau ini putih, jadi sirkulasi cairan otak tersumbat karena otaknya bengkak.
- Bahwa Saat menangani korban, kesadaran korban menurun.
- Bahwa motorik korban baik tapi kontak/ kesadarannya berkurang.
- Bahwa benar ahli yang menangani korban.
- Bahwa ahli mengetahui tentang detil tentang keadaan korban dan apa yang seharusnya dilakukan terhadap korban karena saat itu pasien datangnya malam, setelah ditangani di UGD selalu dikonsultasikan dengan dokter spesialis.
- Bahwa pihak rumah sakit sepertinya memang tidak Nampak dilakukan apa-apa, karena kejadian seperti ini penangannya hanya ada obat-obatan, kemungkinan pihak rumah sakit kurang menginformasikan.
- Bahwa keadaan korban seperti itu Kalau dibor kasusnya jauh berbeda, karena kalau dibor untuk pendarahan di luar otak. Kalau pada korban pendarahan merembes di dalam otak, yang bisa disembuhkan melalui obat-obatan, di rumah sakit manapun akan seperti ini.
- Bahwa suntikan yang dilakukan terhadap korban Untuk mencegah pendarahan dan pembengkakan di otak.
- Bahwa benturan benda tumpul dari tangan bisa menyebabkan seperti itu, saksi tambahkan bahwa otak berada dalam tengkorak yang keras tetapi seperti melayang karena didalamnya ada cairan di dalam rongga, kalau terpukul mengenai dinding otak bisa bergerak.
- Bahwa daerah di sekitar belakang kepala tidak ada benjol.
- Bahwa jika kepala dipukul dari depan bisa kena batang otaknya, karena otak merosot menekan batang otak.
- Bahwa tindakan apa yang paling cepat untuk menyelamatkan korban dengan obat-obatan.
- Bahwa keadaan korban merupakan trauma baru.
- Bahwa benar untuk mencegah pendarahan hanya diobati dengan obat bukan tindakan langsung.
- Bahwa pengobatan terhadap pasien dengan kasus seperti ini kalau berjalan lancar butuh waktu 5 hari untuk pemulihan, kalau parah bisa lama sampai 6 bulan.
- Bahwa keadaan motorik korban tidak apa-apa.
- Bahwa hal gawat apa sehingga korban meninggal dunia kemungkinan besar karena pembengkakan lebih cepat dari obatnya, itu tidak bisa diprediksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bagian tubuh yang lain tidak bisa memperburuk kondisi korban.
- Bahwa pada korban tidak ditemukan patah tulang.
- Bahwa maksud hasil visum atas korban ini ada pendarahan di bawah kulit berada di tulang depan, samping belakang di sebelah kiri, tidak ada gambaran patah tulang di kepala, ada pendarahan di tulang kepala sebelah kiri, ada pendarahan di dalam otak yang menyebabkan bengkak, ada darah diantara otak besar dan kecil yang merembes, ada pendarahan sedikit di tepi otak.
- Bahwa yang menjadi penyebab utama kematian korban kemungkinan besar dari pembengkakan otak.
- Bahwa ahli dihubungi waktu korban datang ke rumah sakit.
- Bahwa hari berikutnya, ahli yang menangani langsung korban.
- Bahwa pada pagi harinya dilakukan CT Scan terhadap korban.
- Bahwa ahli menjelaskan hanya obat-obatan yang bisa menangani adalah Obat-obatan berdasarkan kg berat pasien dan sudah maksimal.
- Bahwa efek obatnya Untuk meredakan pendarahan dan pembengkakan.
- Bahwa Tadi ahli menjelaskan kalau ada alat yang bisa berhasil dan bisa tidak adalah Dalam bedah sudah disesuaikan dengan pakem/ protap yang ada, bisa ahli gambarkan seperti ini : bila ada luka-luka ditangan dan kemudian dijahit seseorang bisa sembuh dalam waktu 7 hari, tetapi tidak semua orang seperti itu, jadi tidak bisa kita pastikan.
- Bahwa bisa ada faktor yang mempengaruhi misalnya kondisi tubuh tidak stabil.
- Bahwa ahli tidak diberitahu kalau korban dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pengaruh alkohol bisa mempengaruhi kondisi kesembuhan seseorang, Secara teoritis karena alkohol memperparah pendarahan, yaitu darah mengalir lebih cepat dan pendarahan menjadi lebih parah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Freli Rivaldi Senaen Alias Tobz Bin Hersen Senaen :

- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga
- Bahwa terdakwa menerangkan secara lengkap kejadian yang dialami. Awalnya Waktu itu terdakwa bersama teman-teman yaitu terdakwa II, Yesa, Jackson dan Erik minum ciu di tempat kost terdakwa.
- Bahwa ciunya seperti barang bukti dalam botol Tebs.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang membeli ciu.
- Bahwa terdakwa minum ciu tidak sering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua teman terdakwa itu minum ciu kecuali Yesa.
- Bahwa ciu yang diminum waktu itu, Satu botol Aqua besar (1,5 liter).
- Bahwa Selanjutnya Kami lalu pergi karaoke ke Happy Puppy.
- Bahwa Yang ke Happy Puppy Lima orang.
- Bahwa Waktu di kost minuman ciunya tidak habis.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa minuman ciunya dibawa ke Happy Puppy.
- Bahwa kejadian yang menimpa terdakwa itu Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar 21.00 atau 22.00 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa menyewa room 23.
- Bahwa kapasitas roomnya Antara 5-6 orang.
- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang I asik menyanyi, tiba-tiba Terdakwa II masuk ruangan tempat Terdakwa menyanyi yaitu room 23 dan mengatakan kepada Terdakwa I I, "Kak Tobs ada yang mau ngajak berantem !" Lalu Terdakwa I keluar dan menuju ke room 24 lalu Terdakwa I melihat Erik ditunjuk-tunjuk oleh korban Deo, lalu oleh Terdakwa I Erik kemudian ditariknya sehingga Terdakwa I berhadapan-hadapan dengan korban Deo, lalu korban memukul Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I membalas memukul korban ;
- Bahwa Korban memukul Terdakwa I di bagian kepala.
- Bahwa korban memukul Terdakwa I Sekali.
- Bahwa Lalu dibalas oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I membalas dengan memukul korban Deo secara bertubi-tubi dan banyak, yang pastinya lebih dari 5 kali.
- Bahwa Waktu Deo jatuh di lantai Terdakwa I memukul Deo kemudian Rino memukul mulut Terdakwa I, lalu Terdakwa I balik ke Rino dan memukul Korban Rino, kemudian Deo bangkit dan terdakwa II langsung menghampiri korban Deo lalu memukul Deo.
- Bahwa saat itu Deo masih melawan sampai kacamatanya terdakwa II remuk, kemudian terdakwa ditarik oleh Yesa (Echa), terdakwa II dipegangi Yesa sampai jatuh dan terdakwa II gigit tangan Yesa sehingga terdakwa II lepas dari pelukan Yesa.
- Bahwa Waktu Echa mau melerai terdakwa II, terdakwa II masih memukul Deo, Setelah itu terdakwa II sudah tidak memukul korban lagi karena korban sudah tidak ada di situ.
- Bahwa terdakwa I mengejar Korban Rhino ke room 25 dan di dalam room 25 korban Rino terdakwa I pukul lagi lebih dari 5 kali.
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II menginjak Deo Di depan room 24.
- Bahwa terdakwa memukul Rino, 2 kali lalu jatuh, terdakwa kejar ke room 25 dan terdakwa pukul lagi lebih dari 5 kali.
- Bahwa terdakwa I menendang paha dan perutnya korban Deo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Deo sudah kalah, tetapi terdakwa I dan Terdakwa II masih terus memukuli, menendang, dan kepala dan perut Korban Deo, Karena terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa kontrol lagi akibat mabuk minuman keras.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal kalau kelompok korban Rino dan Korban Deo juga mahasiswa UKSW.
- Bahwa barang bukti botol Tebs dan isinya ini milik terdakwa I dan Terdakwa II dan temannya.
- Bahwa barang bukti celana putih ini milik DEO.
- Bahwa bukti kaos hitam ini milik DEO.
- Bahwa bukti kaos warna abu-abu ini milik terdakwa I.
- Bahwa bukti kaos motif loreng ini milik RHINO.
- Bahwa barang bukti celana kotak-kotak ini milik terdakwa I.
- Bahwa barang bukti kaos warna merah ini milik terdakwa II.
- Bahwa Barang bukti botol Heineken ini bukan milik terdakwa.
- Bahwa benar foto rekonstruksi dalam berita acara polisi.
- Bahwa benar semua keterangan dalam berita acara rekonstruksi.
- Bahwa Dalam adegan 28 menurut keterangan terdakwa I, Deo masih melawan, bukan tidak sadarkan diri seperti keterangan dalam berita acara rekonstruksi.
- Bahwa terdakwa mengancam Rino, terdakwa I Tanya, "Sebenarnya kalian ada masalah apa dengan teman-teman saya", lalu botol terdakwa tempelkan di kepala Rino.
- Bahwa Terdakwa I menginjak Deo.
- Bahwa terdakwa tidak fokus kepada Deo tetapi kepada Rino, setelah terdakwa I menginjak Deo terdakwa I tidak melakukan apapun lagi.
- Bahwa terdakwa I ikut mengalami luka dalam kejadian itu bibir terdakwa I bengkak, Terdakwa II sudah minta visum di rumah sakit tetapi di rumah sakit kami hanya diperiksa kesehatannya.
- Bahwa terdakwa bengkak karena kena pukulan RHINO.
- Bahwa Terdakwa II juga mengalami luka Kacamatanya pecah dan hidungnya memar.
- Bahwa terdakwa I melakukan penyerangan dalam keadaan mabuk, yang ada dalam pikiran terdakwa Sampai dia/ korban tidak bisa melawan lagi.
- Bahwa RHINO bilang "Jangan..jangan.sudah, jangan dipukul lagi", sedangkan DEO tidak.
- Bahwa Waktu itu Rino bilang, "Mas-mas, sudah" tapi terdakwa I masih memukul.
- Bahwa waktu itu terdakwa I terbawa emosi.
- Bahwa Yang memukul pertama kali DEO.
- Bahwa kondisi saat Deo terdakwa I tinggalkan masih sadar.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli minuman keras di kost adalah Terdakwa II.
- Bahwa Saat terdakwa fokus kepada Rino, terakhir terdakwa I meninggalkan Deo posisinya jatuh.
- Bahwa Waktu Terdakwa Rizki bilang “Kak Tobs ada yang mau ngajak berantem”, yang ada dalam pikiran terdakwa teman terdakwa sudah dipukul.
- Bahwa Saat terdakwa balik ke room 24, terdakwa tidak memukul Deo lagi.
- Bahwa Waktu terdakwa selesai memukul Rino, terdakwa lalu ditarik oleh Erik, lalu Rino pergi kemudian terdakwa masuk ke room 24 Rino sudah berada di situ.
- Bahwa di room 24 terdakwa tidak memukul Rino lagi.
- Bahwa Antara terdakwa memukul Rino dan Edo, yang lebih banyak mendapat pukulan RHINO.
- Bahwa terdakwa I melihat Terdakwa II menendang Deo.

Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu.

- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
- Bahwa terdakwa menerangkan secara lengkap kejadian yang dialami, Waktu itu terdakwa bersama teman-teman yaitu terdakwa II, Terdakwa I, Yesa, Jackson dan Erik minum ciu di tempat kost terdakwa II.
- Bahwa ciunya seperti barang bukti dalam botol Tebs.
- Bahwa terdakwa II tidak tahu yang membeli ciu.
- Bahwa semua teman terdakwa II itu minum ciu kecuali Yesa.
- Bahwa ciu yang diminum waktu itu, Satu botol Aqua besar (1,5 liter).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II bersama teman-teman pergi karaoke ke Happy Puppy.
- Bahwa Yang ke Happy Puppy Lima orang.
- Bahwa Waktu di kost minuman ciunya tidak habis.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 26Juli 2016 sekitar 21.00 atau 22.00 WIB di Karaoke Happy Puppy Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa menyewa room 23.
- Bahwa kapasitas roomnya Antara 5-6 orang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu menyewa selama berapa jam.
- Bahwa yang terjadi selanjutnya, Lalu terdakwa II dan Erik ke toilet, kemudian Terdakwa II dan Erick ngobrol-ngobrol di depan room 23. Lalu ada perempuan lewat (Putri) ;
- Bahwa terdakwa II tidak kenal dengan perempuan itu.
- Bahwa Lalu Erik mau kenalan dengan perempuan itu tapi tidak berani. Perempuan itu lalu masuk ke room dia (room 24) dan waktu pintunya terbuka ada orang yang terdakwa II kenal yaitu Adel.
- Bahwa Room 24 yang disewa oleh perempuan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berada dalam room 24 Ada 3 laki-laki dan 3 perempuan.
- Bahwa orang yang terdakwa II kenal ADEL.
- Bahwa terdakwa II kenal II Adel sebagai temannya teman terdakwa II yaitu Yosua, dan sering ke tempat Yosua.
- Bahwa Kemudian terdakwa II masuk ke room 24 dan bicara dengan Adel, terdakwa II duduk di samping Adel dan korban Deo, terus terdakwa II bilang ada temanku yang mau kenalan dengan temanmu (Putri).
- Bahwa terdakwa II tidak berpikir kalau perbuatan terdakwa II itu mengganggu orang.
- Bahwa jawaban dari Adel bilang boleh kenalan. Lalu terdakwa II duduk diantara Adel dan Deo. terdakwa II menanyai Adel kenapa rumahnya sudah dikontrak tapi tidak ditinggali? terdakwa II juga bicara dengan Deo dan terdakwa II ditawari rokok oleh Deo. terdakwa II juga ditawari minuman keras Congyang oleh korban Deo dan terdakwa II lalu minum satu takaran (1 gelas).
- Bahwa Erik tidak minum congyang.
- Bahwa Setelah selesai, terdakwa II dan Erik keluar room 24, waktu itu Happy Puppy sudah mau tutup, lalu Patrick datang mau menjemput dan minta rokok kepada terdakwa II. Terdakwa II bertanya rokok apa ? Patrick menjawab rokok Marlboro. Terdakwa II bilang terdakwa II tidak punya. Kemudian terdakwa ingat kalau di room 24 tadi ada rokok Marlboro, terus terdakwa II masuk lagi ke room 24, baru sampai tengah korban Deo sudah mendorong terdakwa II disuruh keluar, lalu korban cekcok dengan Erik. terdakwa II kemudian masuk ke room 23 dan memanggil Terdakwa I.
- Bahwa Waktu keluar dari room 24 dan masuk ke room 23, yang terdakwa II omongkan ke Terdakwa I, terdakwa II bilang, “Kak Tobs ada yang mau ngajak berantem !” Lalu Terdakwa I keluar dan menuju ke room 24 lalu Terdakwa I melihat Erik ditunjuk-tunjuk oleh korban Deo, lalu oleh Terdakwa I Erik kemudian ditariknya sehingga Terdakwa I berhadap-hadapan dengan korban Deo, lalu korban Deo memukul Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I membalas memukul korban ;
- Bahwa Korban Deo memukul Terdakwa I di bagian kepala.
- Bahwa korban memukul Terdakwa I sebanyak satu kali.
- Bahwa Lalu dibalas oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I membalas dengan memukuli kepala korban deo secara bertubi-tubi banyak lebih dari 5 kali.
- Bahwa terdakwa II waktu itu belum memukul korban Deo, posisi korban Deo jatuh, waktu Deo jatuh di lantai Terdakwa I kembali memukul Deo kemudian korban Rino memukul mulut Terdakwa I, lalu Terdakwa I balik ke korban Rino, kemudian Deo bangkit dan terdakwa II lalu memukuli Deo dan Rino dipukuli oleh Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Deo masih melawan sampai kacamata terdakwa II remuk, kemudian terdakwa II ditarik oleh Yesa (Echa), terdakwa II dipegangi Echa sampai jatuh dan terdakwa II gigit tangan Yesa sehingga terdakwa II lepas dari pelukan Yesa.
- Bahwa Waktu Echa mau melerai terdakwa II, terdakwa masih memukul Deo, Setelah itu terdakwa II sudah tidak memukul korban lagi karena korban sudah tidak ada di situ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II tidak di mana korban Deo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengejar korban Rhino yang masuk ke room 25 dan selanjutnya Terdakwa I di room 25 bersama korban Rino.
- Bahwa yang terjadi selanjutnya terdakwa II melihat Terdakwa Frelis menempelkan botol di kepala Rino.
- Bahwa Rino saat itu tidak melawan.
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai dengan korban Rhino, maka korban Rino terdakwa cekik, lalu Echa datang lagi, terus selesai, lalu terdakwa II lihat Deo sudah jatuh di lantai.
- Bahwa terdakwa II menendang Deo.
- Bahwa terdakwa II menendang Deo sebanyak 2 kali.
- Bahwa bagian tubuh korban Deo yang terdakwa II tendang adalah kepala.
- Bahwa terdakwa tidak menginjak Deo.
- Bahwa terdakwa II memukul Deo sebanyak lebih dari 10 kali.
- Bahwa Ketika terdakwa II dipisah oleh Echa yang kedua kali dan Deo tergeletak di lantai. Terdakwa Frelis Di dalam room sedang marah-marah.
- Bahwa Erik ikut memukul korban Deo sebanyak 1 kali.
- Bahwa bagian tubuh korban Deo yang dipukul oleh Erik yaitu bagian wajah.
- Bahwa Lalu ada juga teman Deo yang lain (Rizal) yang ikut dalam perkelahian itu terjadi pukul-pukulan dengan terdakwa II tapi tidak ada yang terkena pukulan.
- Bahwa teman terdakwa II yang tertidur di room Jackson.
- Bahwa Jakson bisa tertidur karena terlalu mabuk.
- Bahwa yang paling banyak minum sama, karena cara minumnya sama, secara bergiliran.
- Bahwa ketika korban Deo dan Rhino sudah kalah, namun korban deo dan Korban Rhino masih Terdakwa I dan Terdakwa II Pukuli terus.
- Bahwa terdakwa II juga menginjak perut korban Dheo karena Terdakwa II sudah terlalu emosi.
- Bahwa Jadi barang bukti botol Tebs dan isinya ini milik Terdakwa II dan temannya.
- Bahwa barang bukti celana putih ini milik DEO.
- Bahwa Barang bukti kaos hitam ini milik DEO.
- Bahwa Barang bukti kaos warna abu-abu ini milik Terdakwa I.
- Bahwa Barang bukti kaos motif loreng ini milik korban Rhino.
- Bahwa barang bukti celana kotak-kotak ini milik Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti kaos warna merah ini milik Terdakwa II.
- Bahwa Barang bukti botol Heineken ini bukan milik Terdakwa I dan juga bukan milik Terdakwa II.
- Bahwa berita acara rekonstruksi adegan nomor 29.2 tidak benar yaitu berita acara mengenai dimana Terdakwa mengeluarkan benda seperti pisau, karena Terdakwa tidak membawa pisau.
- Bahwa Maksud perkataan Terdakwa kepada Adel kalau “kamu kenal saya tapi tidak membantu saya”. supaya Adel membantu menjelaskan.
- Bahwa Menurut keterangan Adel, Terdakwa bilang “Temanmu bisa mati”. Terdakwa tidak berkata begitu.
- Bahwa Terdakwa II menendang sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui hasil CT Scan atas diri Deo.
- Bahwa Terdakwa II menyesal.
- Bahwa Terdakwa tidak berfikir berkelahi tidak bisa menimbulkan kematian karena hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa tidak ada ajakan berantem dari para korban.
- Bahwa Terdakwa II mengadu ke Terdakwa I, karena menurut pemikiran Terdakwa II, Terdakwa I biar melerai.
- Bahwa Ternyata antara pikiran dan kenyataan tidak sinkron, akhirnya Terdakwa I terprovokasi.
- Bahwa Yang pertama kali memukul DEO.
- Bahwa yang membeli minuman keras Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa benar menendang Deo.
- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa di kepolisian dalam keadaan tertekan/ dipukuli.
- Bahwa dalam berita acara polisi nomor 16 B ada kesalahan dalam berita acara Polisi nomor 16 B tersebut Terdakwa II menerangkan menginjak kepala Deo sebanyak 3 kali itu salah karena yang benar Terdakwa II menendang kepala Korban Deo sebanyak 2 kali.
- Bahwa Waktu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Happy Puppy dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Yang membuat Terdakwa II emosi yaitu waktu Terdakwa II masuk ke room 24 yang kedua kalinya, Terdakwa II belum benar-benar masuk sampai ke dalam namun sudah didorong korban, Deo bilang,” Kamu itu siapa kok masuk-masuk !’.
- Bahwa terdakwa memukul Deo Lebih dari 5 kali, mungkin 10 kali.
- Bahwa terakhir sebelum di bawa ke rumah sakit kondisi korban Deo Tergeletak, tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos merk Seven Two Minutes warna merah ukuran XL.
- 1 (satu) potong celana merk Malibu warna abu-abu .
- 1 (satu) potong kaos merk Harley warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) potong celana merk Tex Jeans warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) potong kaos merk The Executive warna hitam ukuran M.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih ukuran 32.
- 3 (tiga) lembar foto CT Scan, Nomor Foto : 0716CT186, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115 atas nama PATLAS DEO HANI.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan CT Scan Kepala, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115, No Rontgen : 201607-185 atas nama PATLAS DEO HANI, yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD KARDINTO, Sp.Rad.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 493/VII/2016 atas nama PATLAS DEO HANI yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga.
- 1 (satu) potong kaos merk Sound Trak warna motif putih hitam.
- 2 (dua) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Tebs.
- ½ (Setengah) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Freshtea.
- 2 (dua) botol kosong Bir Merk Heineken.
- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Invoice Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P tertanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI tertanggal 27 Juli 2016.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi, baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa , pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sebelum ke Happy Puppy terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU bersama-sama saksi ERIK dan JACSON minum minuman keras jenis ciu sebanyak 1 botol aqua besar ukuran 1,5 liter di kos para terdakwa, dengan ditemani saksi YESA.



- Bahwa Kemudian pada pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut semuanya pergi ke Happy Puppy yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga dengan sebelumnya membeli minuman jenis ciu ukuran aqua besar ukuran 1,5 liter yang dimasukkan ke dalam botol fresta dan botol tabs. Setelah itu terdakwa Freli Cek In di Happy Puppy dengan memperoleh room 23 di lantai 2 Happy Puppy. Kemudian mereka menyanyi dan minum-minuman keras jenis ciu tersebut.
- Bahwa Kemudian pada pukul 22.00 lebih Wib korban PATLAS DEO HANI, saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO, saksi REGINA LESTARI, saksi ADELIA ROSARI, saksi NOFRISAL SETIYOKO dan saksi PUTRI ANGGRAENI datang ke Happy Puppy dengan memesan bir Heineken sebanyak 3 botol. Kemudian mereka menyanyi.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa II RIZKI sering keluar masuk room 23, selanjutnya Terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK berkata dengan Terdakwa II RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK mengintip ke room 24 dan terdakwa RIZKY melihat ada saksi ADEL yang terdakwa II Rizky kenal, kemudian saksi Putri masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa II RIZKI dan ERICK ;
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa II RIZKI berbincang-bincang dengan ADEL dan menanyakan nomor HP Putri, dan terdakwa Rizky sempat ditawarkan minuman bir Heineken oleh korban PATLAS DEO dan terdakwa II Rizky meminum 1 gelas kecil bir Heineken tersebut. Selanjutnya terdakwa II RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI, YESSA dan saat itu JACKSON masih tertidur diruangan karena terlalu mabuk;
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan teman terdakwa II Rizky yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa II RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa II RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa II RIZKI sampai didepan room 23 ;
- Bahwa lalu Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa I FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa II RIZKI berkata kepada Terdakwa I FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;
- Bahwa kemudian terdakwa I FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut kemudian terdakwa I FRELI menarik ERIK untuk menjauh dan terdakwa II FRELI yang berhadapan dengan korban PATLAS DEO;
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa I FRELI, saat itu Terdakwa I FRELI dipukul oleh korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa I FRELI membalas memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala atas, rahang, kiri mata, dagu dan pipi korban PATLAS DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh ke lantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ;
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa I FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ;
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa I FRELI terus memukul korban PATLAS DEO HANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai, dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala bagian atas secara berulang-ulang ;
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa I FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa I FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa I FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;
- Bahwa saat itu terdakwa II RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangun dari terjatuh karena pukulan terdakwa I FRELI kemudian Terdakwa II RIZKY menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi ke lantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa II RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI ;
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Terdakwa II RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, kemudian terdakwa II RIZKY kembali memukuli korban PATLAS DEO lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa II RIZKI agar berhenti memukuli korban PATLAS DEO, tetapi karena terdakwa II RIZKY dalam keadaan emosi menggigit lengan YESA sehingga YESA melepas pelukan ke terdakwa II RIZKY. Dan saat terdakwa II RIZKY berusaha melepaskan dari pelukan YESA dan akhirnya menggigit lengan YESA tersebut, sedangkan saat itu korban DEO dibawa masuk ke room 24 oleh ERIK dan PUTRI ;

- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa I FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa I FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;
- Bahwa korban PATLAS DEO HANI sudah berada di room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang, selanjutnya terdakwa II RIZKI menendang dan menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa I FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa I FRELI untuk keluar dari room 24;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa korban PATLAS DEO mendapat perawatan di RSUD Kota salatiga dengan obat dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan selama berada di Rumah Sakit korban PATLAS DEO tidak sadarkan diri dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB.
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ;
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;
 - Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.



Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.

- Bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban PATLAS DEO ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh :
 - Ditemukan luka memar dikepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter)
 - Luka memar di regio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)
 - Luka lecet didada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).
- Bahwa pada saat di bawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit tubuh korban Patlas Deo Hany masih dalam pengaruh Alkohol karena sebelumnya korban Patlas Deo Hany habis mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa dokter rumah sakit yang menangani korban Deo Patlas Hani tidak tahu kalau dalam tubuh korban Deo Patlas Hani dalam pengaruh alkohol. Hal ini disebabkan karena tidak ada orang yang memberitahu dokter rumah sakit bahwa korban Deo Patlas Hani habis mengkonsumsi Alkohol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ; dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh dakwaan secara berurutan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, namun bila dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur pasalnya maka terhadap dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.



2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*personen recht*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu 2 orang yang masing-masing bernama Terdakwa I Frelly Rivaldi Senaen Als. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap Para Terdakwa dan benar bahwa Para Terdakwa adalah Terdakwa I Frelly Rivaldi Senaen Als. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu, serta seluruh identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, terdapat unsur pasal ini Para Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak menginginkan kematian dari Korban Patlas Deo Hani, yang ada dalam benak Para Terdakwa hanyalah membuat Korban Patlas deo Hani tidak berdaya.

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pembelaan Para Terdakwa adalah sama dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain, maka terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ini, terlebih dahulu Majelis Hakim kan memberikan penjelasan atas apa yang di maksud dengan sengaja dalam rumusan unsur pasal ini. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada halman 240 yaitu bagian penjealsan tentang Pasal 338 KUHP dejelaskan bahwa “ terpenuhinya perbuatan Pembunuhan (*doodslag*) diperlukan perbuatan yang mengakibatkan matinya kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang artinya kematian tersebut dimaksud, atau termasuk dalam atau ada dalam niat pelaku. Apabila kematian itu tidak dimaksud



atau tidak adalah dalam niat pelaku maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pasal 338 KUHP “. Bahwa menurut Majelis Hakim kondisi batin (mensrea) dari pelaku (dalam hal ini Para Terdakwa) haruslah terbukti memang menginginkan kematian dari korban. Apabila para terdakwa tidak menghendaki kematian dari korban Patlas Deo Hani maka perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dengan adanya barang bukti maka telah didapat kebenaran materill sebagai berikut :

Bahwa , pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sebelum ke Happy Puppy terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU bersama-sama saksi ERIK dan JACSON minum-minuman keras jenis ciu sebanyak 1 botol aqua besar ukuran 1,5 liter di kos para terdakwa, dengan ditemani saksi YESA. Bahwa Kemudian pada pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bersama teman-temanya tersebut semuanya pergi ke Happy Puppy yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga dengan sebelumnya membeli minuman jenis ciu ukuran aqua besar ukuran 1,5 liter yang dimasukkan ke dalam botol frestea dan botol tabs. Setelah itu terdakwa Freli Cek In di Happy Puppy dengan memperoleh room 23 di lantai 2 Happy Puppy. Kemudian mereka menyanyi dan minum-minuman keras jenis ciu tersebut.

Kemudian pada pukul 22.00 lebih Wib korban PATLAS DEO HANI, saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO , saksi REGINA LESTARI , saksi ADELIA ROSARI, saksi NOFRISAL SETIYOKO dan saksi PUTRI ANGGRAENI datang ke Happy Puppy dengan memesan bir Heineken sebanyak 3 botol. Kemudian mereka menyanyi.

Sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa II RIZKI sering keluar masuk room 23, selanjutnya Terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK berkata dengan Terdakwa II RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK mengintip ke room 24 dan terdakwa RIZKY melihat ada saksi ADEL yang terdakwa II Rizky kenal, kemudian saksi Putri masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa II RIZKI dan ERICK. Bahwa selama didalam room 24 terdakwa II RIZKI berbincang-bincang dengan ADEL dan menanyakan nomor HP Putri, dan terdakwa Rizky sempat ditawari minuman bir Heineken oleh korban PATLAS DEO dan terdakwa II Rizky meminum 1 gelas kecil bir Heineken tersebut. Selanjutnya terdakwa II RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan saat itu JACKSON masih tertidur diruangan karena terlalu mabuk. Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “. Bahwa selanjutnya terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK



keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan teman terdakwa II Rizky yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok. Bahwa pada saat Terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa II RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa II RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI. Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa II RIZKI sampai didepan room 23 ;

Selanjutnya Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa I FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa II RIZKI berkata kepada Terdakwa I FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”. Bahwa kemudian terdakwa I FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut kemudian terdakwa I FRELI menarik ERIK untuk menjauh dan terdakwa II FRELI yang berhadapan dengan korban PATLAS DEO. Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa I FRELI, saat itu Terdakwa I FRELI dipukul oleh korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa I FRELI membalas memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala atas, rahang, kiri mata, dagu dan pipi korban PATLAS DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh ke lantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA. Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa I FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas. Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa I FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai, dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala bagian atas secara berulang-ulang. Bahwa Kemudian itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa I FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa I FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa I FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding. Bahwa saat itu terdakwa II RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangun dari terjatuh karena pukulan terdakwa I FRELI kemudian Terdakwa II RIZKY menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi ke lantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa II RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa II RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, kemudian terdakwa II RIZKY kembali memukuli korban PATLAS DEO lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa II RIZKI agar berhenti memukuli korban PATLAS DEO, tetapi karena terdakwa II RIZKY dalam keadaan emosi menggigit lengan YESA sehingga YESA melepas pelukan ke terdakwa II RIZKY. Dan saat terdakwa II RIZKY berusaha melepaskan dari pelukan YESA dan akhirnya menggigit lengan YESA tersebut, sedangkan saat itu korban DEO dibawa masuk ke room 24 oleh ERIK dan PUTRI.

Bahwa kemudian Terdakwa FRELI masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa I FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa I FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala. Bahwa selanjutnya terdakwa II RIZKI menendang dan menginjak kepala korban PATLAS DEO korban PATLAS DEO HANI yang sudah berada di room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa I FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa I FRELI untuk keluar dari room 24. Bahwa setelah itu Terdakwa I FRELI dan Terdakwa II RIZKY selesai memukuli Korban Patlas Deo Hani dan korban Rhyno

Bahwa tidak lama kemudian sesaat setelah Terdakwa I FRELI dan Terdakwa II RIZKY selesai memukuli korban Deo Patlas Hani dan Korban Rhyno datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Para Terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan. Bahwa korban PATLAS DEO mendapat perawatan di RSUD Kota salatiga dengan obat dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan selama berada di Rumah Sakit korban PATLAS DEO tidak sadarkan diri dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB.

- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ;
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;



- Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.

Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.

- Bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban PATLAS DEO ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh :
 - Ditemukan luka memar dikepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter)
 - Luka memar diregio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)

Luka lecet didada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka memang benar perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Patlas Deo Hani mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diperoleh kebenaran yuridis yaitu bahwa sampai saat Para Terdakwa berhenti atau selesai memukuli korban Patlas Deo Hani, kondisi korban Patlas Deo Hani masih dalam keadaan hidup dan sempat mendapat perawatan pada RSUD Salatiga. Bahwa jika ada niat dari Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Patlas Deo Hani atau membunuhnya maka sudah pasti Para Terdakwa akan terus memukuli korban Patlas Deo Hani dan tidak akan berhenti sampai korban Patlas Deo Hani meninggal saat itu juga. Namun dalam perkara ini berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa berhenti memukuli korban Patlas Deo Hani saat korban tersebut masih hidup adalah karena keinginan dan kesadaran Para Terdakwa sendiri dan bukan karena ada orang lain atau pihak lain yang menghentikan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dilihat dari saat Para Terdakwa dengan kesadarannya sendiri berhenti memukuli korban Patlas Deo Hani saat korban Patlas Deo Hani masih dalam keadaan hidup maka menurut Majelis Hakim tidak ada niat dalam diri Para Terdakwa untuk membunuh atau merampas nyawa korban Patlas Deo Hani saat melakukan pemukulan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya niat untuk merampas nyawa korban Patlas Deo Hani maka unsur **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain** tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Para



Terdakwa Harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum beserta segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum. Bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.
3. Kekerasan Tersebut Mengakibatkan Matinya Orang.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap unsur **Barangsiapa** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum dalam rumusan unsur Pasal ini adalah Perbuatan Pidana dilakukan oleh Pelaku tindak pidana ditempat publik atau tempat umum atau Fasilitas yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan atau di tempat yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ kekerasan “ dalam terminology hukum pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dengan adanya barang bukti maka telah didapat kebenaran materill sebagai berikut :

Bahwa , pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sebelum ke Happy Puppy terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU bersama-sama saksi ERIK dan JACSON minum-minuman keras jenis ciu sebanyak 1 botol aqua besar ukuran 1,5 liter di kos para terdakwa, dengan ditemani saksi YESA. Bahwa Kemudian pada pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut semuanya pergi ke Happy Puppy yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga dengan sebelumnya membeli minuman jenis ciu ukuran aqua besar ukuran 1,5 liter yang dimasukkan ke dalam botol frestea dan botol tabs. Setelah itu terdakwa Freli Cek In di Happy Puppy dengan memperoleh room 23 di lantai 2 Happy Puppy. Kemudian mereka menyanyi dan minum-minuman keras jenis ciu tersebut.



Kemudian pada pukul 22.00 lebih Wib korban PATLAS DEO HANI, saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO , saksi REGINA LESTARI , saksi ADELIA ROSARI, saksi NOFRISAL SETIYOKO dan saksi PUTRI ANGGRAENI datang ke Happy Puppy dengan memesan bir Heineken sebanyak 3 botol. Kemudian mereka menyanyi.

Sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa II RIZKI sering keluar masuk room 23, selanjutnya Terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK berkata dengan Terdakwa II RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK mengintip ke room 24 dan terdakwa RIZKY melihat ada saksi ADEL yang terdakwa II Rizky kenal, kemudian saksi Putri masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa II RIZKI dan ERICK. Bahwa selama didalam room 24 terdakwa II RIZKI berbincang-bincang dengan ADEL dan menanyakan nomor HP Putri, dan terdakwa Rizky sempat ditawarkan minuman bir Heineken oleh korban PATLAS DEO dan terdakwa II Rizky minum 1 gelas kecil bir Heineken tersebut. Selanjutnya terdakwa II RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan saat itu JACKSON masih tertidur diruangan karena terlalu mabuk. Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “. Bahwa selanjutnya terdakwa II RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan teman terdakwa II Rizky yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok. Bahwa pada saat Terdakwa II RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa II RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa II RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI. Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa II RIZKI sampai didepan room 23 ;

Selanjutnya Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa I FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa II RIZKI berkata kepada Terdakwa I FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”. Bahwa kemudian terdakwa I FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut kemudian terdakwa I FRELI menarik ERIK untuk menjauh dan terdakwa II FRELI yang berhadapan dengan korban PATLAS DEO. Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa I FRELI, saat itu Terdakwa I FRELI dipukul oleh korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa I FRELI membalas memukul



korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala atas, rahang, kiri mata, dagu dan pipi korban PATLAS DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh ke lantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA. Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa I FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas. Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa I FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai, dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala bagian atas secara berulang-ulang. Bahwa Kemudian itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa I FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa I FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa I FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding. Bahwa saat itu terdakwa II RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangun dari terjatuh karena pukulan terdakwa I FRELI kemudian Terdakwa II RIZKY menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi ke lantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI, namun Terdakwa II RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI. Bahwa lalu datang saksi RIZAL berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa II RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, kemudian terdakwa II RIZKY kembali memukul korban PATLAS DEO lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa II RIZKI agar berhenti memukul korban PATLAS DEO, tetapi karena terdakwa II RIZKY dalam keadaan emosi menggigit lengan YESA sehingga YESA melepas pelukan ke terdakwa II RIZKY. Dan saat terdakwa II RIZKY berusaha melepaskan dari pelukan YESA dan akhirnya menggigit lengan YESA tersebut, sedangkan saat itu korban DEO dibawa masuk ke room 24 oleh ERIK dan PUTRI.

Bahwa kemudian Terdakwa FRELI, masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa I FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa II RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mengeceknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa I FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan ke kursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala. Bahwa selanjutnya terdakwa II RIZKI menendang dan menginjak kepala korban PATLAS DEO korban PATLAS DEO HANI yang sudah berada di room 24 yang saat



itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa I FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa I FRELI untuk keluar dari room 24. Bahwa setelah itu Terdakwa I FRELI dan Terdakwa II RIZKY selesai memukuli Korban Patlas Deo Hani dan korban Rhyno. Bahwa tidak lama kemudian, sesaat setelah Terdakwa I FRELI dan Terdakwa II RIZKY selesai memukuli korban Deo Patlas Hani dan Korban Rhyno datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Para Terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 370/2053/209 atas nama Rhyno Hari Agung Prasetyo diperoleh hasil pemeriksaan medis yaitu sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan tubuh korban Rhyno Hari Agung Prasetyo didapatkan :
 - Ditemukan luka memar di kepala belakang dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter), luka memar di region mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter), luka lecet di dada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 370/2052/203 atas nama Patlas Deo Hani diperoleh hasil pemeriksaan medis yaitu sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan tubuh korban Patlas Deo Hani didapatkan :
 - Ditemukan luka memar di dahi kiri dengan ukuran diameter 2cm (dua sentimeter), luka memar dikelopak mata kiri dengan ukuran 4 cm (empat sentimeter), luka memar di bibir bawah dengan ukuran 5X1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).

Menimbang, bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :

- Adanya pembengkakan diotak kiri ;
- Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
- Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
- Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
- Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;

Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di tempat Karaoke Happy Puppy yaitu tempat karaoke yang dapat di sewa atau dipergunakan oleh seluruh masyarakat, maka Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban Patlas Deo Hani dan Rhyno Hari Agung Prasetyo di tempat umum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 3. Kekerasan tersebut Mengakibatkan Matinya Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli yang saling bersesuaian serta dengan diperkuat oleh bukti surat yang berupa Surat Keterangan Kematin An. Patlas Deo Hani, tertanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga yang mana surat tersebut menerangkan bahwa pada pukul 05.00 WIB, Hari Kamis, tanggal 26 Juli 2016 korban Patlas Deo Hani telah meninggal dunia di rumah sakit saat mendapat perawatan di RSUD Salatiga.

Menimbang, bahwa meninggalnya Korban Patlas Deo Hani adalah sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul, menendang, dan menginjak korban Patlas Deo Hani sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair, sehingga mengakibatkan korban Patlas Deo Hani mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum No. 370/2052/203 atas nama Patlas Deo Hani diperoleh hasil pemeriksaan medis sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan tubuh korban Patlas Deo Hani didapatkan :
 - Ditemukan luka memar di dahi kiri dengan ukuran diameter 2cm (dua sentimeter), luka memar dikelopak mata kiri dengan ukuran 4 cm (empat sentimeter), luka memar di bibir bawah dengan ukuran 5X1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).

Hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :

- Adanya pembengkakan diotak kiri ;
- Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ;
- Didapatkan pendarahan disaluran otak ;
- Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ;
- Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ;

Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Kekerasan tersebut Mengakibatkan Matinya Orang** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidiir Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap dakwaan Kesatu Lebih Subsidiir Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum. Bahwa dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.
3. Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap unsur **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat maka telah diperoleh kebenaran yuridis yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Rhyno Hari Agung Prasetyo Bin Kadar Budi Utomo telah mengakibatkan korban Rhyno Hari Agung Prasetyo Bin Kadar Budi Utomo menderita luka-luka. Adapun luka-luka yang diderita oleh korban Rhyno Hari Agung Prasetyo sebagaimana Hasil Visum et Repertum No. 370/2053/209 atas nama Rhyno Hari Agung Prasetyo diperoleh hasil pemeriksaan medis yaitu sebagai berikut :

- Luka memar di kepala belakang dengan ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter), luka memar di region mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter), luka lecet



di dada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang digunakan Mengakibatkan Luka-Luka** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka** “.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka** dan di dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan maka untuk memudahkan proses eksekusi, terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa Telah mengakibatkan Korban Patlas Deo Hani meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa memberikan luka yang mendalam bagi keluarga korban Patlas Deo Hani.
- Yang menjadi korban perbuatan Para Terdakwa lebih dari 1 orang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa semua yang termuat dalam berita acara persidangan dan segala sesuatu yang terdapat dalam berkas perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Frelis Rivaldi Senaen Als. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain***”.
2. Membebaskan Terdakwa I Frelis Rivaldi Senaen Als. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu dari dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I Frelis Rivaldi Senaen Als. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dan Luka-Luka***”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**.
5. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos merk Seven Two Minutes warna merah ukuran XL.
 - 1 (satu) potong celana merk Malibu warna abu-abu .



Dikembalikan kepada terdakwa FRELI RIVALDI SENAEN.

- 1 (satu) potong kaos merk Harley warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) potong celana merk Tex Jeans warna abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY ACTIVAN.

- 1 (satu) potong kaos merk The Executive warna hitam ukuran M.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih ukuran 32.
- 3 (tiga) lembar foto CT Scan, Nomor Foto : 0716CT186, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115 atas nama PATLAS DEO HANI.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan CT Scan Kepala, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115, No Rongten : 201607-185 atas nama PATLAS DEO HANI, yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD KARDINTO, Sp.Rad.

Dikembalikan kepada saksi HASYIM S.Pd.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 493/VII/2016 atas nama PATLAS DEO HANI yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga.
- 1 (satu) potong kaos merk Sound Trak warna motif putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO.

- 2 (dua) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Tebs.
- ½ (Setengah) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Freshtea.
- 2 (dua) botol kosong Bir Merk Heineken.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Invoice Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P tertanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI Tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI tertanggal 27 Juli 2016.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, oleh AKBAR ISNANTO S.H., M.hum., sebagai Hakim Ketua, SERGIO ARIESON, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SETYONINGRUM S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh FAJAR YULIANTO, SH., Penuntut Umum, Penasehat hukum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

SERGIO ARIESON, S.H.

ttd.

DIAN ARIMBI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

AKBAR ISNANTO, S.H., M.hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DWI SETYONINGRUM, SH.